



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SATU KECAMATAN SATU
DESA WISATA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG**

*Evaluation of The Implementation of One Village Tourism Program in
Managing of Sumbermujur Tourism Village, Candipuro Sub-District Lumajang*

SKRIPSI

oleh
Agung Dwi Atmojo
NIM 130910201057

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

TIDAK BOLEH DIKUTIP



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SATU KECAMATAN SATU
DESA WISATA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG**

*Evaluation of The Implementation of One Village Tourism Program in
Managing of Sumbermujur Tourism Village, Candipuro Sub-District Lumajang*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Agung Dwi Atmojo
NIM 130910201057

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Susiati Ningsih dan Ayah Misnari. Semoga senantiasa diberkahi dengan kedamaian dan keselamatan baik di dunia serta akhirat.
2. Anggota keluarga, kakak Haris Purnomo, Adik Risa Ainur Rosyidah dan Ageng Marisandi. Semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan dapat memberi manfaat bagi sesama.
3. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi manfaat dan amal yang terus dicatat olehNya.
4. Almamater Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Doesn't matter how you fall, but it matters how you rise up again.”

(Frederika Alexis Cull)*



* [Eksklusif tvOne] Frederika Alexis Cull Berbagi Pengalaman Berharga Ikuti Ajang Miss Universe 2019. tvOne. 2019. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=zAFvqXGfyj0&t=6s>. pada 16 Desember 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Agung Dwi Atmojo

NIM : 130910201057

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Agung Dwi Atmojo
NIM. 130910201057

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SATU KECAMATAN SATU
DESA WISATA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG**

*Evaluation Of The Implementation Of One Village Tourism Program In
Managing Of Sumbermujur Tourism Village, Candipuro Sub-District
Lumajang*

Oleh:

**Agung Dwi Atmojo
(NIM 130910201057)**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang” karya Agung Dwi Atmojo telah diuji dan disahkan pada:
hari, tanggal : Senin, 13 Januari 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP. 196102131988021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003
Anggota I

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001
Anggota II

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

“Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang” ; Agung Dwi Atmojo; 130910201057; 2019; 74 halaman: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menurut Wahab (1996:103) Indonesia memiliki potensi wisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat dari pada pertanian dan industri migas. Perkembangan sektor pariwisata juga memberikan keuntungan kepada daerah serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata. Pariwisata sering dianggap sebagai media pembangunan ekonomi yang tidak merlukan investasi terlalu besar, untuk itu perlu kesiapan dan pembenahan dalam bidang pengembangan dan pengelolaannya.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan potensi wisatanya yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan. Kabupaten Lumajang juga dikenal dengan berbagai jenis wisata yang khas, yaitu jenis wisata alam seperti wisata alam air terjun, telaga, danau, gunung, laut dan masih banyak lagi. Bupati Lumajang periode 2013-2018 mendukung pengembangan terhadap pariwisata Kabupaten Lumajang. Hal ini dibuktikan dengan masuknya sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan melalui pencanangan program satu kecamatan satu desa wisata dan menetapkan 21 kelompok sadar wisata melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata.

Kabupaten Lumajang menerapkan konsep Desa wisata hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata, bab III pasal 5, diantaranya meliputi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, Desa Wonorejo Kecamatan

Kedungjajang, Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah, Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso, Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Desa Tanggung Kecamatan Padang, Desa Argosari Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, Desa Jokarto Kecamatan Tempeh, Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian, Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, Desa Bulurejo Kecamatan Tempusar Desa Wonokerto Kecamatan Tekung, Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilanggun, Desa Gucialit Kecamatan Gucialit dan Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.

Berdasarkan isi peraturan tersebut, salah satu desa menjadi lokasi untuk diterapkannya Desa Wisata adalah Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro. Desa Sumbermujur menyajikan keindahan potensi wisatanya yang menarik untuk dikunjungi. Seperti wisata hutan bamboo, wisata jamur tiram, agrowisata dan kuliner khas dari Desa Sumbermujur. Selama ini pengelolaan wisata di Desa Sumbermujur dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata “Sabuk Semeru Hutan Bambu”.

Pengelolaan desa wisata Di Desa Sumbermujur ini didasarkan pada Peraturan Desa Sumbermujur Nomor : 10 Tahun 2011 mengenai Eko Wisata Hutan Bambu. Dalam peraturan desa ditetapkan yang pertama Eko wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu maskot Desa Sumbermujur untuk menunjang mensukseskan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourism serta menjadikannya Hutan Bambu sebagai Jantung Desa, dimana berkat debit airnya yang melimpah ruah bisa memenuhi kebutuhan warga Desa Sumbermujur baik berupa saluran irigasi atau Air Minum.

Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Desa Sumbermujur ini maka Pemerintah Desa Sumbermujur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Nomor : 141 /

29 / 427.903.06 / 2014 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “ Sabuk Semeru Hutan Bambu”. Berdasarkan surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kelompok sadar wisata adalah kelembagaan di tingkat Masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan Daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahma dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, yang telah menjadi sumber semangat untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, pengorbanan dan doa bapak ibu yang tidak pernah terputus untuk saya hingga saat ini. Mohon maaf apabila hingga saat ini saya belum dapat membalas semua yang kalian berikan dan menjadi seorang yang kalian harapkan.
2. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat dekan
3. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Bapak Dr. Sutomo M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Boedijono, M.Si selaku dosen pembimbing anggota dan pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, waktu dan tenaga yang kalian luangkan kepada saya demi membantu mengarahkan skripsi saya untuk menjadi lebih baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas bantuan dan kontribusi ilmu selama penulis menjalani studi.
7. Syarifah Aini dan Reni Novitasari. Terima kasih sudah menjadi keluarga semenjak mengenal kalian.
8. Kawan-kawanku, Ridlo, Muajib, Ardy, Dian Ayu, Afida, Dafit, Hanafi, Afid, Arifin, Elvira, Anindya, Frederika, dkk. Terima kasih sudah mendampingi dan membantu penulis yang tanpa lelah mengingatkan atas kewajiban penulis

Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Penulis sangat amat mengharapkan kritik dan saran dari kalian dalam membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 20 Desember 2019


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
GLOSARIUM.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Administrasi Publik.....	11
2.1.1 <i>Old Public Management</i>	12
2.1.2 <i>New Public Management</i>	14
2.1.3 <i>New Public Service</i>	15
2.2 Kebijakan Publik	17
2.3 Evaluasi.....	18
2.4 Pengelolaan.....	20
2.5 Kepariwisataaan	21
2.5.1 Pengertian Kepariwisataaan.....	21

2.5.2	Daya Tarik Wisata	22
2.6	Desa Wisata	23
2.7	Penelitian Terdahulu	25
2.8	Kerangka Berpikir	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Pendekatan Penelitian	29
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3	Situasi Sosial	30
3.4	Desain Penelitian	31
3.4.1	Fokus Penelitian.....	32
3.4.2	Data dan Sumber data	32
3.4.3	Penentuan Informan Penelitian	33
3.5	Teknik dan Alat Perolehan Data	35
3.5.1	Observasi.....	35
3.5.2	Wawancara.....	36
3.5.3	Dokumentasi	36
3.6	Teknik Menguji Keabsahan Data.....	37
3.6.1	Triangulasi	38
3.7	Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	38
3.7.1	Reduksi data.....	39
3.7.2	Penyajian Data	40
3.7.3	Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	42
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Candipuro	44
4.1.3	Gambaran Umum Desa Sumbermujur	46
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	48
4.3	Penyajian Hasil Penelitian.....	49
4.3.1	Gambaran Umum Pokdarwis Sabuk Semeru	51
4.3.2	Gambaran Umum Desa Wisata Sumbermujur	54
4.3.3	Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur	59

4.3.4	Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur	67
BAB V. KESIMPULAN	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dimensi Penilaian Kinerja Kebijakan.....	19
Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif.....	40
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang.....	45
Gambar 4.2 Peta Desa Sumbermujur.....	47
Gambar 4.3 Struktur Pokdarwis Sabuk Semeru Sumbermujur.....	54
Gambar 4.4 Tugu Desa Wisata Sumbermujur.....	56
Gambar 4.5 Lokasi Wisata Hutan Bambu Desa Sumbermujur.....	58
Gambar 4.6 Contoh Beberapa Hasil Batik Sumbermujur.....	62
Gambar 4.7 Contoh Beberapa Hasil Kerajinan dari Bambu.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat 10 Besar Penyumbang Devisa Terbesar Di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Target dan realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013 – 2016....	4
Tabel 1.3 Data kunjungan wisatawan per objek wisata di Kabupaten Lumajang tahun 2016.....	5
Tabel 3. 1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
Tabel 4.1 Luas Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Candipuro.....	45



GLOSARIUM

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
OPA	: <i>Old Public Administration</i>
NPM	: <i>New Public Management</i>
NPS	: <i>New Public Service</i>
PPPPTK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
DPU	: Penyangga Utama
TN –BTS	: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
POKDARWIS	: Kelompok Sadar Wisata
UU	: Undang-Undang
Perpu	: Peraturan Perundang-Undangan
Perpres	: Peraturan Presiden
Perbub	: Peraturan Bupati
Perdes	: Peraturan Desa
Dispar	: Dinas Pariwisata
Satgas	: Satuan Tugas
WISNUS	: Wisatawan Nusantara
WISMAN	: Wisatawan Mancanegara
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berkenaan dengan peraturan tersebut Sunaryo (2013:103) menyatakan bahwa mandat penting yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, terutama terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Adapun pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kota yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kendali yang sangat dominan dalam tata kelola kepariwisataan. Menurut Sunaryo (2013:59) kepariwisataan dalam kendali pemerintah menimbulkan berbagai kritik di kalangan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak pro rakyat. Pengelolaan kepariwisataan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga banyak terjadi degradasi dan kerusakan lingkungan, baik berupa tata guna lahan, pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang sembarangan, serta penyusutan tanah. Berbagai aspek negatif sosial budaya dengan tidak memperhatikan nilai-nilai sakral masyarakat. Aspek ekonomi yang dirasakan kurang memperoleh manfaat khususnya untuk kesejahteraan penduduk setempat, serta tidak mengikut sertakan masyarakat dalam tatakelola kepariwisataan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, terdiri dari 300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia November 2017 naik 5,86 persen dibanding jumlah kunjungan pada November 2016, yaitu dari 1,00 juta kunjungan

menjadi 1,06 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Oktober 2017, jumlah kunjungan wisman pada November 2017 mengalami penurunan sebesar 8,42 persen. Secara kumulatif (Januari–November) 2017, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 21,84 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan.

Pariwisata Indonesia dinilai memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan harga. Tidak tanggung, dalam lima tahun ke depan pemerintah menetapkan target kunjungan 20 juta wisatawan asing, dengan target pemasukan devisa Rp 260 triliun. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan selama 2014, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US\$ 10,69 miliar atau setara dengan Rp 136 triliun. Menurut Menteri Pariwisata, industri pariwisata Indonesia sudah memiliki pertumbuhan yang bagus yaitu 7,2%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang sebesar 4,7%. Dengan banyaknya potensi alam yang dimiliki, akan menarik banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan memberikan keuntungan bagi Negara. Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat penting dalam ekonomi dunia. Sektor tersebut berkembang atau mundur maka banyak negara akan terpengaruh secara ekonomis. Pembangunan kepariwisataan mulai di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dan dipandang memiliki potensi yang baik untuk mendorong percepatan kesejahteraan lokal. Oleh sebab itu dalam perkembangannya, sektor pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Tabel 1.1 Peringkat 10 besar penyumbang devisa terbesar di Indonesia

No	Sektor	Sumbangan Terhadap Devisa (Triliun)
1	Devisa Hasil Ekspor Kelapa Sawit	Rp 239
2	Jasa Pariwisata (Turis Asing)	Rp 190
3	Ekspor Tekstil	Rp 159
4	Ekspor Migas	Rp 170
5	Ekspor Batubara	Rp 150
6	Jasa TKI	Rp 140
7	Ekspor Elektronik	Rp 80
8	Ekspor Hasil Kayu Hutan	Rp 70
9	Ekspor Karet	Rp 65
10	Ekspor Sepatu dan Sandal	Rp 60

Sumber. <http://strategimanajemen.net/2017/10/23/ranking-10-besar-penyumbang-devisa-dollar-ke-indonesia/>

Menurut Wahab (1996:103) Indonesia memiliki potensi wisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat dari pada pertanian dan industri migas. Perkembangan ekonomi akan tumbuh ketika terdapat industry pariwisata yang memicu tumbuhnya produksi usaha baru, perluasan bidang usaha lainnya, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Perkembangan sektor pariwisata juga memberikan keuntungan kepada daerah serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata. Pariwisata sering dianggap sebagai media pembangunan ekonomi yang tidak merlukan investasi terlalu besar, untuk itu perlu kesiapan dan pembenahan dalam bidang pengembangan dan pengelolaannya.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan potensi wisatanya yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan. Dalam APBD tahun 2013 sampai dengan 2016, secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.2 Target dan realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013 – 2016

No.	Tahun	Realisasi
1	2013	2.036.264.000 rupiah
2	2014	2.268.408.000 rupiah
3	2015	2.397.779.500 rupiah
4	2016	2.398.451.000 rupiah

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif bagi pengembangan wisata di Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Lumajang juga dikenal dengan berbagai jenis wisata yang khas, yaitu jenis wisata alam seperti wisata alam air terjun, telaga, danau, gunung, laut dan masih banyak lagi. Wisata alam tersebut sangat cocok untuk berwisata keluarga, piknik dan sangat nyaman untuk melepas penat. Selain itu wisata alam juga digunakan untuk memperkenalkan pada generasi muda bahwa alam sangatlah penting untuk dilestarikan sekaligus mengajarkan rasa syukur kepada generasi muda. Kabupaten Lumajang mempunyai banyak tempat wisata sebagai pembelajaran budaya, misalnya saja banyak ditemukan situs-situs jaman peninggalan kerajaan Majapahit. Lumajang memiliki pesona tiga gunung besar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Ketiga Gunung tersebut adalah Gunung Bromo, Semeru dan Tengger.

Berikut peneliti sajikan data kunjungan wisata di Kabupaten Lumajang tahun 2016.

Tabel 1.3 Kunjungan wisatawan per objek wisata di Kabupaten Lumajang tahun 2016

No.	Nama Objek Wisata	Wisnus	Wisman
1.	Agro Royal Family	9.020	-
2.	Candi Gedong Putri	3.830	-
3.	Candi Randuagung	4.822	-
4.	Goa Tetes	15.575	-
5.	Gunung Fuji	12.851	-
6.	Hutan Bambu	19.001	-
7.	Kolam Renang	-	-
8.	Pantai Bambang	98.723	44
9.	Pantai Meleman	24.795	-
10.	Pantai Watu Godek	51.012	-
11.	Pantai Watu Pecak	67.720	-
12.	Pantai Wot Galih	38.011	-
13.	Pemandian AL Kautsar	21.498	-
14.	Pemandiam Joyo Karto	29.832	-
15.	Pemandian Kayu Batu	17.789	-
16.	Pemandian Selokambang	171.178	19
17.	Pemandian Aalam Telaga Semeru	22.409	4
18.	Piket Nol	18.781	-
19.	Bukit B 29 Argosari	49.934	370
20.	Pura Mandara Giri Semeru Agung	76.706	204
21.	Ranupani	39.379	1.155
22.	Segitiga Ranu	19.126	-
23.	Situs Biting	2.356	-
24.	Taman Wisata TPI Tempusari	4.645	-
25.	Taman Nasional BTS	-	-
26.	Waterpark	-	-
27.	View Point Air Terjun Tumpak Sewu	43.309	571

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Bupati Lumajang periode 2013-2018 mendukung pengembangan terhadap pariwisata Kabupaten Lumajang. Hal ini dibuktikan dengan masuknya sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan melalui penancangan program satu kecamatan satu desa wisata dan menetapkan 21 kelompok sadar wisata melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata. Selain berkomitmen mengembangkan tujuan atau tempat pariwisata dan seni budaya lokal di Kabupaten Lumajang, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap pendapatan daerah Lumajang. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan-kebijakan yang

berdampak positif bagi semua pihak. Kebijakan-kebijakan tersebut harus tetap memihak pada alam sebagai aset dan memperhitungkan dampak perekonomian yang lebih luas tidak hanya kepada pendapatan masyarakat namun juga bagi pendapatan daerah.

Kabupaten Lumajang menerapkan konsep Desa wisata hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata, bab III pasal 5, meliputi Kelurahan Ditotruman Kecamatan Lumajang, Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang, Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah, Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso, Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Desa Tanggung Kecamatan Padang, Desa Argosari Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, Desa Jokarto Kecamatan Tempeh, Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian, Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, Desa Bulurejo Kecamatan Tempusar, Desa Wonokerto Kecamatan Tekung, Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Gucialit Kecamatan Gucialit dan Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.

Berdasarkan isi peraturan tersebut, salah satu desa menjadi lokasi untuk diterapkannya Desa Wisata adalah Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro. Desa Sumbermujur menyajikan keindahan potensi wisatanya yang menarik untuk dikunjungi. Seperti wisata hutan bamboo, wisata jamur tiram, agrowisata dan kuliner khas dari Desa Sumbermujur. Selama ini pengelolaan wisata di Desa Sumbermujur dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata “Sabuk Semeru Hutan Bambu”.

Namun dalam perjalanannya pengelolaan Desa Wisata di Desa Sumbermujur tidak selalu berjalan mulus, namun menemui berbagai kendala dan permasalahan. Seperti infrastruktur yang meliputi fasilitas di tempat wisata, akses jalan dan kelengkapan penunjang kenyamanan wisatawan. Selain itu permasalahan sumber daya manusia juga menjadi tantangan bagi Pokdarwis dalam mengelola dan mengembangkan wisata di Desa Sumbermujur. Desa wisata

Sumbermujur akan maju bila seluruh elemen bekerjasama dalam mengembangkan Desa Wisata tersebut.

Pengelolaan desa wisata Di Desa Sumbermujur ini didasarkan pada Peraturan Desa Sumbermujur Nomor ; 10 Tahun 2011 mengenai Eko Wisata Hutan Bambu. Dalam peraturan desa ditetapkan yang pertama Eko Wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu maskot Desa Sumbermujur untuk menunjang mensukseskan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourism serta menjadikannya Hutan Bambu sebagai Jantung Desa, berkat debit airnya yang melimpah ruah bisa memenuhi kebutuhan warga Desa Sumbermujur baik berupa saluran irigasi atau Air Minum.

Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Desa Sumbermujur ini maka Pemerintah Desa Sumbermujur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Nomor ; 141 / 29 / 427.903.06 / 2014 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Sabuk Semeru Hutan Bambu”. Berdasarkan surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kelompok sadar wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melihat program Pemerintah Kabupaten Lumajang mengenai Desa Wisata perlu kiranya untuk dilaksanakan evaluasi, untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari program tersebut. Evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar tertentu.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan teratur untuk mengetahui manfaat, kegunaan, dan hambatan suatu kegiatan. Evaluasi program berorientasi pada tujuan program yang akan dicapai dengan menggunakan kriteria, sistematis, rinci untuk mengukur keberhasilan program yang sesuai standar yang telah dibakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan demikian unsur yang pertama dalam evaluasi program adalah unsur tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004:13) ada 2 tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Menurut Weiss (1972) dalam Djudju Sudjana (2006: 25) tujuan evaluasi program selalu dikaitkan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang akan digunakan sebagai masukan bagi pengambil keputusan mengenai suatu program. Masukan tersebut dapat berkaitan dengan penghentian program, perluasan program, atau peningkatan program.

Dengan demikian pengelolaan kepariwisataan di Desa Sumbermujur ini memiliki peluang untuk melaksanakan pembangunan Desa (perbaikan sarana dan prasarana), pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan masyarakat). Berdasarkan hal tersebut maka menjadi menarik untuk dilakukannya penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Suatu penelitian, perumusan masalah adalah hal yang sangat penting karena dalam kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan petunjuk yang

lebih baik, terarah dan terdorong untuk mengetahui jawabannya. Menurut Arikunto (2002:22) agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penelitian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2009:93), masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Apabila suatu masalah dalam penelitian sudah diperoleh, maka perlu dituangkan ruang lingkungannya. Ruang lingkup permasalahan dalam suatu penelitian sangat penting agar peneliti tidak terjerumus dengan banyaknya data-data yang tidak relevan dalam proses mendapatkan data.

Berdasarkan pendapat diatas maka rumusan masalah diperlukan untuk memberikan arah dan petunjuk dalam pengumpulan data sehingga tercapainya hasil yang konsisten. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:305). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah.

Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut: Melakukan Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Wisata di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2016:49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademik

Diharapkan menambah, memperdalam wawasan pengetahuan dan referensi bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Evaluasi Program di Kabupaten Lumajang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Evaluasi Program.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran bagi instansi pemerintah yang terkait dan memberikan masukan bagi pihak-pihak pengelola baik pemerintah maupun organisasi terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006: 9) menjelaskan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pengertian tentang konsep juga dijelaskan oleh Silalahi (2012: 112) bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu. Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Wisata di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi Publik
- b. Kebijakan Publik
- c. Evaluasi
- d. Pengelolaan
- e. Kepariwisata
- f. Desa Wisata

2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin suatu ilmu, administrasi publik bertujuan untuk

memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama bidang organisasi, sumberdaya, manusia dan keuangan.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Kemudian istilah *administration of public* menunjukkan konteks yang lebih maju dari pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik. Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama pemerintah, namun pemerintah berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk hal itu. Dalam hal ini kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai dengan pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang sifatnya strategis. Berbagai ulasan tersebut dapat dilihat dari perjalanan paradigm administrasi publik dari *Old Public administration*, *New Public Administration*, dan *New Public Service*. Penelitian ini menggunakan paradigma *New Public Service*.

2.1.1 *Old Public Management*

Paradigma ini menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikhotomi administrasi publik dengan politik). Negara terlalu memberi

peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem *napotisme* dan *spoil*. untuk itu diharuskan adanya pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi dalam paadigma ini adalah sejalan dengan jiwa dan semangat bisnis. Menurut Wilson (dalam Keban 2014:244) menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai egesiensi dan ekonomis sehingga harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu implikasi penting dalam pemerintahan yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dua bisnis yang diprakarsai oleh Taylor pantas untuk diperhatikan. metode keilmuan menurut Taylor harus diseleksi dilatih dan dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan sesuai prinsip-prinsip keilmuan. Dunia telah mengakui kebesaran Taylor dalam membangun prinsip manajemen yang professional.

Max Waber juga mengajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip Taylor. menurut Waber (dalam Pananrangi, 2017:80) ketika masyarakat berkembang semakin kompleks maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu “birokrasi”. dalam birokrasi ini diatur perilaku yang tidak produktif tetapi juga loyal terhadap pimpinan dan organsasi. perilaku yang “*impersonal*” dan “*seklek*” harus diterapkan. Dalam perkembangannya, doktrin OPA diatas menghadapi masalah. Misalnya, Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dalam perkembangannya bisa berubah sifatnya menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan penuh *red-tape*. Taylor sangat yakin bahwa hanya ada satu cara terbaik (*one best way of doing the task*) untuk melakukan tugas, padahal dalam perkembangan jaman terdapat banyak cara lain untuk bekerja terbaik, hasil rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan (Taylor’s fallacy). demikian pula, Wilson (dalam Pananrangi, 2017:80) cenderung melihat dunia administrasi publik sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, padahal dalam kenyataannya bersifat politis (Wilson’s fallacy).

Meski demikian, dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk memabangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan standartisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektifitas. Berbagai kritik muncul tersebut akhirnya melahirkan paradigma *New Public Management*.

2.1.2 *New Public Management*

Beberapa negara di Afrika telah mengambil manfaat dari NPM Polidano (dalam Keban 2014:246), di negara berkembang, NPM masih bersifat embrio dan coba-coba. Keberhasilan dari NPM sangat tergantung dari konteks dan karakteristik negara yang ditangani, kemampuan institusi, dan koteles dari institusi itu seperti iklim dan ideology manajemen yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan sosial dan kelompok. Dalam perkembangannya NPM menui banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Apalagi teori dari NPM adalah *public choice* yang sangat didominasi oleh kepentingan pribadi sehingga konsep seperti *public spirit*, *public service*, dsb., terabaikan Kamensky (dalam Keban 2014:246). Hal tersebut tidak mendorong proses demokrasi. disamping itu, NPM tidak pernah ditunjuk untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial. Munculnya NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu *citizen selfgovernance* dan fungsi administrator, bahkan jika tidak berhati-hati akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang miskin (dalam Keban, 2014:247).

Hal penting yang dapat diambil dari NPM adalah pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan dari pada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wisesusaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya atas asas, orientasi pada proses dan input Rosenbloom, Kravchuck (dalam Keban 2014:247). Dari paparan kelebihan dan kekurangan dari

NPM, maka dalam konteks yang lebih maju muncul *New Public Service* yang lebih mengutamakan kepentingan warga negara (*citizen*).

2.1.3 *New Public Service*

King dan Stivers (dalam Keban, 2014:247) menginginkan agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka harus bisa melihat masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan sehingga dapat membagi otoritas dan percaya dengan keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun *trust* dan bersikap responsip terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi seperti NPM. Keterlibatan masyarakat harus dilihat sebagai Investasi yang signifikan. Menurut Stewart, et.al (dalam Keban 2014:247) *New Public Service* memandang bahwa tidak ada penonton, semua ikut bermain. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Paradigma ini juga memandang sebagai sumber energi organisasi di era demokrasi, karena dapat menjamin hak, kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dan bukan kebutuhan institusi. Konsep *New Public Service* adalah konsep yang menekankan berbagai elemen (Thoha, 2008:84). Ide dasar dari konsep ini dibangun dari beberapa teori, diantaranya:

- a. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Menurut Sandel (dalam Thoha, 2008:86) *citizenship* yang demokratis adalah adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari prespektif individu dalam persoalan yang lebih besar, namun dia melihat persoalan atau prespektif yang lebih luas untuk kepentingan umum, merasa ikut memiliki dan adanya moral *bond* dengan komunitasnya.
- b. Model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.

- c. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

Menurut Denhardt & Denhardt (dalam Keban 2014:248) ada tujuh prinsip NPS yang berbeda dari NPM dan OPA. Pertama peran utama dari pelayanan publik adalah membantu warga negara dengan mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama dari pada mencoba mengotorol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang lebih baru. Kedua administrasi publik harus menciptakan gagasan yang lebih kolektif yang disetujui bersama yang disebut dengan kepentingan publik. Ketiga kebijakan dan program yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui uaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif. Keempat kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu. Kelima para pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat. Keenam organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang. Ketujuh kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan akan uang adalah milik mereka.

Menurut Keban (2014:248) dapat disimpulkan paradigma NPS adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan. Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, standart yang ada dan menghargai masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *New Public Service* hal ini dikarenakan paradigma ini lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, dengan pola implementasi *citizen-centered*. Paradigma NPS sangat menjunjung nilai dan hak masyarakat, disini pemerintah sebagai fasilitator, segala bentuk urusan

sebagian diserahkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat memiliki peluang yang banyak dalam partisipasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Seperti pada pengelolaan wisata kampung nelayan, dengan sistem *citizen-centered* dan menjunjung nilai partisipasi masyarakat.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Kata kebijakan sebenarnya adalah terjemahan langsung dari kata "*policy*" yang secara etimologis berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin kata ini kemudian menjadi "*politia*" yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggris lama, kata tersebut menjadi *policie* yang definisinya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintah (Nugroho, 2014:72).

Menurut Nugroho (2014:82), kebijakan publik sebenarnya dapat dikatakan sebagai hukum dalam artian yang luas, sehingga menjadi "Sesuatu yang mengikat dan memaksa" untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang baik, sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana siklus skematik dari kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:83) memaparkan bahwa gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

- a. Isu Kebijakan. Dikatakan sebagai isu apabila permasalahan bersifat strategis, artinya mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya jangka panjang, tidak dapat diselesaikan oleh perseorangan, dan memang perlu untuk diselesaikan.
- b. Isu kebijakan kemudian menggerakkan pemerintah yang berwenang untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh Negara dan masyarakatnya, termasuk juga pihak pimpinan Negara.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat, atau pun pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

- d. Pada setiap perumusan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru, untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar, dan juga diimplementasikan dengan baik dan benar.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada keluaran yang dapat berupa kebijakan isu itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- f. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan hasil dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2.3 Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi system informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 2016;113).

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Nugroho (2014;536), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalahnyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

- a. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan

Model evaluasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Model Evaluasi Kinerja Kebijakan oleh Spitzer (dalam Nugroho, 2014:725). Model Penilaian kinerja menjadi isu penting dalam kebijakan publik. Alasan pertama, karena kebijakan dibuat untuk suatu tujuan. Kebijakan dibuat tidak untuk kebijakan itu sendiri. Karena itu harus dinilai sejauh mana ia mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Disini terdapat alasan kedua bahwa pengukuran kinerja menentukan kemana kebijakan akan dibawa. Peneliti menggunakan pemahaman Spitzer secara khusus mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena menentukan apa yang harus dicapai oleh organisasi, sejauh mana pencapaian, dan apa yang belum dicapai.

Berikut model penilaian kinerja kebijakan yang lebih komprehensif



Gambar 2.1 Dimensi Penilaian Kinerja Kebijakan
Sumber: Riant Nugroho (2014:726)

Dari model di atas didapatkan dimensi penilaian kinerja kebijakan yang berkenaan dengan:

1. Dimensi hasil
2. Dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran
3. Dimensi sumberdaya yang digunakan (efisiensi dan efektivitas)
4. Dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi
5. Dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya

Evaluasi Kinerja Kebijakan merupakan catatan pencapaian hasil yang dijadikan sebagai data untuk pengambilan keputusan maupun untuk perbaikan. Aktivitas dalam evaluasi ini adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Disini akan dapat diketahui perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan keterlaksanaan program yang telah dicapai. Pada penelitian ini hal yang diarahkan untuk mengevaluasi kinerja kebijaka, yangmana kebijakan ini dibuat dalam bentuk program

2.4 Pengelolaan

Dalam sub bab ini peneliti akan menyampaikan beberapa definisi mengenai pengelolaan yang pertama adalah definisi pengelolaan atau manajemen menurut Daft (2010:4) adalah:

“Manajement is attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources”.

Pendapat tersebut memiliki arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya organisasi. Definisi manajemen menurut Stoner dan Freeman (Silalahi, 2002:4) adalah:

“Manajement is the process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organization members and using all available organizational resources to reach stated organizational goals”.

Menurut George R. Terry dalam Mamulya (2008:16) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yaitu terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan (POAC), yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lain-lain.

1. *Planning*, penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan. merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk

mencapai tujuan. menurut Hani Handoko tahap dasar perencanaan adalah menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dan mengembangkan serangkaian kegiatan.

2. *Organizing*, mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatu arah tertentu. Dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan yakni penempatan staf dan pepaduan segala sumber daya organisasi.
3. *Actuating*, menggerakkan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Dalam pengertian lain, menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
4. *Controlling*, pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu.

2.5 Kepariwisataan

2.5.1 Pengertian Kepariwisataan

Yoeti (1990:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam. Menurut Wahab (1996:5) pariwisata adalah salah satu dari industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Sedangkan menurut MacIntosh (dalam pitana dan Diarta, 2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para

turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis ini dan pengunjung lainnya.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang melakukan perjalanan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya dan politik dan dapat menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya serta dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur definisi dasar kepariwisataan sebagai berikut.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- c. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

2.5.2 Daya Tarik Wisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Sedangkan menurut Yoeti (dalam Utama, 2016:131) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Begitu juga dengan Pendit (2003:35), menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai untuk

dikunjungi dan dilihat. Pada dasarnya, daya tarik wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Daya tarik wisata alamiah

Daya tarik wisata alamiah adalah daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna. Sunaryo (2013:25) yang dimaksud dengan daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan berdasarkan anugerahkeindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti pantai dengan keindahan pasir putihnya, laut dengan kekayaan terumbu karang atau ikannya, danau dengan keindahan panoramanya, gunung dengan daya tarik *vulcanoI*, maupun hutan dan sabana dengan keaslian *flora* dan *fauna* nya, sungai dengan kejernihan air dan kedahsyatan arusnya, air terjun dengan panorama kecuraman dan sebagainya.

b. Daya tarik wisata buatan

Daya tarik wisata buatan merupakan hasil manusia sendiri yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan kompleks hiburan.

2.6 Desa Wisata

Gunn (dalam Zakaria dan Suprihardjo, 2014:245) menyebutkan bahwa pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya menuju suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya yang mendorong oleh beberapa keperluan bermaksud mencari nafkah. Sementara itu, Geriya (dalam Putra, 2006:72) menjelaskan bahwa suatu kawasan wisata dapat meliputi lebih dari sebuah desa dengan satu objek utama. Jadi, desa merupakan unit terkecil pengembangan suatu kawasan. Dalam hubungannya dengan kepariwisataan dapat dikategorikan 3 jenis desa, yaitu:

a. Desa Domisili, merupakan desa yang ada akomodasi sebagai tempat menetap sementara wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata.

- b. Desa kunjungan, merupakan desa yang mengandakan pertunjukan kesenian bagi wisatawan dengan mengambil tempat desa yang ada *art shop* atau objek lainnya
- c. Desa penunjang, merupakan desa yang menghasilkan barang untuk hotel, restoran, (benda-benda sovenir), akan tetapi desatersebut tidak di kunjungi wisatawan.

Yoeti (dalam Zakaria dan Suprihardjo, 2014:245) menyebutkan bahwa desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daera tujuan wisata. Pada kawasan tersebut penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli, di smping itu juga terdapat beberapa faktor pendukung lain seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial, serta lingkungan alami yang masih asli dan terjaga. Selain pengertian tersebut, Darsono (dalam Zakaria dan Suprihardjo, 2014:246) juga menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu wislayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang yang disajikan dalam bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung, Putra (2006:71) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat bagi suatu daerah tujuan wisata agar dapat menarik minat wisatawan, yaitu sebagai berikut ;

- a. daerah tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat, artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda denga yang dimiliki oleh daerah lain, daerah tersebut harus mempunyai daya tarik khusus.
- b. Di daerah tersebut harus tersedia aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan, artinyaa di daerah tersebut di smping banyakyang dapat dilihat, harus pula disediakan fasilitas reaksi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c. Di daerah tersebut harus menyediakan sesuatu untuk dibeli, artinya di tempat itu harus ada fasilitas untuk dapat belanja, terutama souvenir kerajinan masyarakat setempat sebagai kenang-kenangan, di samping itu perlu juga disediakan tempat penukaran uang asi g dan telekomunikasi

Terdapat beberapa unsur dalam desa wisata sebagaimana pendapat dari Putra (2009:73) yaitu sebagai berikut:

- a. memiliki potensi pariwisata, senio, dan budaya khas daerah setempat
- b. lokasi desa masuk dalam ruang lingkup daerah pengembangan pariwisata yang sudah dijual.
- c. Diutamakan telah tersedianya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infastruktur mendukung program Desa Wisata
- e. Terjaminnya keamana, ketertiban, dan kebersihan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian arsitektur tradisional serta didukung oleh beberapa faktor pendukung lain seperti makanan khas, atraksi, sistem pertanian dan sistem sosial, serta lingkungan alami yang masih asli dan terjaga.

2.7 Penelitian Terdahulu


Judul Penelitian	Evaluasi Program Anak Jalanan di LSM Komunitas Peduli Anak di Kampung Aur Medan	Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Kombinasi Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Klaten Yang Diselenggarakan Oleh Pppptk Seni Dan Budaya Yogyakarta
Nama	Elvira Destia	Calista Devi Handaru
Tahun	2018	2017
Metode	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Rumusan Masalah	sejauh mana pelaksanaan program anak jalanan oleh LSM Komunitas Peduli Anak di Kelurahan Aur Medan mengurangi aktivitas anak berada di jalanan	bagaimana keterlaksanaan program peningkatan kompetensi guru pembelajar moda kombinasi jenjang SD di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
Hasil Penelitian	Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh tiap negara di dunia. Anak jalanan terbagi menjadi tiga, yaitu: anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomisebagai pekerja anakdi jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: evaluasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru pembelajar moda kombinasi jenjang SD di Kabupaten Klaten 1) Aspek kontesk, yaitu latar belakang adalah merealisasikan

sosial maupun ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pencapaian tujuan program pembinaan melalui LSM KOPA bagi anak jalanan di Kampung Aur. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui LSM KOPA bagi anak jalanan di Kampung Aur. Karena Kampung Aur berada di daerah padat huni di pinggiran Sungai Deli, dengan kondisi masyarakat miskin perkotaan yang banyak memunculkan persoalan-persoalan yang berlatar belakang pada kehidupan anak, seperti persoalan anak jalanan dan anak yang bermasalah dengan keluarganya.

kebutuhan tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru dan tujuan program yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru serta meningkatkan nilai UKG guru yang berada di bawah 5,5. 2) Aspek masukan, yaitu kompetensi instruktur telah kompeten. Kompetensi peserta, telah bagus, namun kemampuan teknologi informasi sangat kurang. Kurikulum, program telah relevan dengan kebutuhan peserta program. Sarana prasarana telah memenuhi kebutuhan program. Data informasi cukup lengkap, namun untuk kejelasan informasi masih kurang. 3) Aspek proses yang meliputi strategi pelaksanaan menggunakan blended learning kemudian kinerja instruktur telah baik sesuai standar yang ditetapkan. Aktivitas peserta, mengalami kesulitan dari segi teknologi informasi. Penjadwalan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Evaluasi pembelajaran sudah dirancang masih tidaksesuai antara materi dengan soal tes. 4) Aspek produk yaitu dampak yang ditimbulkan dari program adalah adanya peningkatan skor UKG peserta dan ilmu pengetahuan teknologi.

Persamaan dengan penelitian	Membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Membahas tentang peran pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat
Perbedaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, • Lokasi penelitian dan bukan desa pemekaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya difokuskan pada peran pemerintah desa dalam pembangunan saja khususnya pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian dan bukan desa pemekaran

2.8 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015: 2). Silalahi (2012: 6) juga menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data;
- g. Teknik Penyajian Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4)

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai penjelasan tersebut di atas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Wisata di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Penelitian juga dilakukan di beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Waktu penelitian ini dilakukan pada September – Oktober 2019.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiyono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat;

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

b. Pelaku (*Actor*);

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu:

- a) Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang
- b) Kepala Desa Sumbermujur
- c) Ketua Kelompok Sadar Wista Sabuk Semeru
- d) Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- e) Bendahara Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru

- f) Anggota Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- g) Masyarakat Desa Sumbermujur

c. Aktifitas yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut;

Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Wisata yang ada di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistic karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa yang adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini

dilakukan untuk menggambarkan evaluasi program di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Wisata di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

3.4.2 Data dan Sumber data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya,

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber Primer sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Desa Sumbermujur, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam evaluasi program tersebut.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi data evaluasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dan Peraturan Bupati tentang Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Berdasarkan definisi informan dan melihat situasi sosial di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait evaluasi program di Kabupaten Lumajang.

- a. Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang
- b. Kepala Desa Sumbermujur
- c. Ketua Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- d. Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- e. Bendahara Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- f. Anggota Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru
- g. Masyarakat Desa Sumbermujur

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan

teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung pengelolaan pariwisata di Desa Gelung.

3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang

diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Bupati No 79 Tahun 2014 tentang Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dan Data kunjungan wisata, data foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan evaluasi program satu Kecamatan satu wisata..

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Tahap akhir dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah menguji keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moelong (2014:320) bahwa pengujian terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pengujian keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pengujian Keabsahan Data
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan

	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negatif
	7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pengujian keabsahan data di atas, peneliti ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi.

3.6.1 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.


Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis

analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Haberman (dalam Sugiyono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles da Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*.



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:247).

3.7.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiyono (2015:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

3.7.2 Penyajian Data


Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagam, flowchart, table dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.7.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut;

- a. Kesimpulan yang pertama dari penelitian ini adalah, untuk melakukan evaluasi terhadap Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam pengelolaan Desa Wisata ini terdapat beberapa hal, yakni, kebijakan yang ada dalam bentuk perangkat hukum (UU, Perpres, Perbub, Perdes), identifikasi kelayakan objek wisata, pengorganisasian objek wisata dan proyeksi pengelolaan desa wisata;
- b. Dari perangkat hukum untuk program ini, Desa Wisata Hutan Bambu Sumbermujur telah sesuai dengan aturan pemerintah, dari UU No. 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, Perpres No. 40 tahun 2017 (yang diubah dari Perpres No. 64 tahun 2014), Perbub Lumajang No. 79 tahun 2017 tentang Satu Kecamatan Satu Destinasi Wisata, dan Perdes Sumbermujur No. 10 tahun 2009.
- c. Identifikasi kelayakan objek wisata ini dilakukan oleh Dispar dan Kecamatan yang telah melihat telah adanya potensi desa bahkan sebelum dikelola, hal lain seperti partisipasi (antusiasme masyarakat) dan kemampuannya juga menjadi faktor kelayakan karena terkait dengan pengelolaan desa wisata.
- d. Pengorganisasian objek wisata Sumbermujur ini dapat dikatakan memiliki struktur yang sesuai kebutuhan karena menyertakan berbagai elemen masyarakat yang ada di dalamnya selain pihak pemerintah (Dispar maupun Pemerintahan Desa) yang memang memiliki tugas pokok dalam pengembangan desa wisata

- e. Proyeksi pengembangan desa wisata Sumbermujur ini berlandaskan konservasi, namun apabila dilihat dari program yang dibuat masih bersifat umum, belum spesifik dan tidak ada garis waktu dalam pelaksanaan program, sehingga proses monitoring dan evaluasi belum terstruktur dengan baik.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dalam pengelolaan wisata Desa Wisata Hutan Bambu ini sebaiknya tetap menerima dan mencari pihak ketiga sebanyak-banyaknya yang mau mengembangkan desa wisata tanpa merusak prinsip konservasi, hal ini demi mempercepat proses pengembangan objek yang bersifat fisik dan memerlukan pendanaan besar.
- b. Pengelola sebaiknya lebih masif dalam kegiatan promosi objek wisata dengan proses “*edu-tainment*”, yakni pelatihan atau edukasi *softskill* bagi anggota

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara

Arikunto, S., Jabar, S.A. 2009. *Evaluasi Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Azwar, Azrul. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Tangerang: Bin aRupa Aksara.

Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Denhardt, J. V., dan Denhardt R. B.. 2003. *The New Public Service: Serving Not Serving*. Armunk, N, Y: M. E Sharpe.

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009 *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*.

Djudju, Sudjana.. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Frederickson, H George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. California: Jossey-Bass Inc.

Hakam, F. 2016. *Analisis, Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kementerian Pariwisata. 2014. *NESPARNAS (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pananrangi, Andi. 2017. *Etika Birokrat*. Makassar: CV Sah Media
- Pendit, Nyoman S. 2004. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen*. Bandung: PT Revika Aditama

- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Revika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Revika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Revika Aditama.
- Sudjana. 1991. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Thoha, M. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Akbar, P. S. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2016. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish
- Universitas Jember. 2016 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.
- Wahab, Salah. 1996. *Management Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI
- Yoeti, A.O. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkas

Peraturan, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang *Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan*

Peraturan Bupati Lumajang. Nomor 79 Tahun 2014. *Tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata*

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Peraturan Desa Sumbermujur Nomor : 10 Tahun 2011 tentang *Eko Wisata Huta Bambu*.

Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Nomor : 141 / 29 / 427.903.06 / 2014 tentang *Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Sabuk Semeru Hutan Bambu”*.

Artikel pada Jurnal Ilmiah

Joshi, Paresh. 2012. “A Stakeholder Networking for Sustainable Rural Tourism Development in Konkan Region of Maharashtra State (India)” Reseach Paper. Vol. 1, Issue. IX. Narayangaon: College of Agricultural Economics and Marketing

Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. 2013. Diakses dari: <http://ejournal.unesa.ac.id/kajian-tentang-kesiapan-desa-margomulyo/2013>. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Pada 3 Desember 2019.

Mamulya Triatma. 2006. *Konsep Desa Wisata*. Diakses dari <http://www.triatmamulya.triatmamapindo.ac.id/ojs/index.php/JMPII/article/download/12/13>. Pada 17 Desember 2019

Putra A., Heddy Shri, Ari Sujito, Wiwied Trisnadi. 2000. Pengembangan Model Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan. Puspar-UGM Yogyakarta Antara, Made. 2015. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Bali. Universitas Udayana. Hal 7-10

Windu, Nuryanti. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.2-3.

Zakaria F, Suprihardjo R. D. 2014. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal teknik pomits vol. 3, no.2. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Iskandar, Fuat. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK. *Tesis*. UI

Internet

BPS Lumajang. 2017. Kecamatan Candipuro dalam Angka. Diakses dari <https://lumajangkab.go.id/profil/BPS%202017/KCA/KCA%20Candipuro.pdf>. Pada 10 November 2019

BPS Lumajang. 2018. Kecamatan Candipuro Dalam Angka 2018. Diakses dari <https://lumajangkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/bc87e7969c4a628c15>

700876/kecamatan-candipuro-dalam-angka-2018.html. Pada 10 November 2019

Gunawan, Herry. 2015. *Desa Sumbermujur Candipuro Lumajang Pariwisata & Kuliner*. Diakses dari <http://hutanbambuflorest.blogspot.com/>. Pada 10 November 2019

Kartajaya, H. 2018. 3A: Elemen Penting Pengembangan Pariwisata Diakses dari <https://minangtourism.com/pengembangan-pariwisata/>. Pada 10 November 2019

Kusnadi. 2018. *Inilah 7 Unsur Sapta Pesona yang Menjadi Daya Tarik Pariwisata*. Diakses dari <http://infopublik.id/read/252875/inilah-7-unsur-sapta-pesona-yang-menjadi-daya-tarik-pariwisata.html>. Pada 10 November 2019

Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Gambaran Umum Kabupaten Lumajang*. Diakses dari https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php. Pada 10 November 2019

Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Kecamatan Candipuro*. Diakses dari <https://lumajangkab.go.id/profil/keccandi.php>. Pada 10 November 2019

Wicaksono, S.H. 2019. *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Program Unggulan Pengembangan Pariwisata Di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78347>. Pada 25 November 2019

LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Dokumentasi Penelitian di Desa Sumbermujur



Gambar Wawancara dengan Kepala Desa Sumbermujur



Gambar Wawancara dengan ketua pokdarwis



Gambar Wawancara dengan warga Desa Sumbermujur

Lampiran 6.2 Pedoman wawancara penelitian

**PEDOMAN WAWANCARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

1. Kapan Desa Wisata di Desa Sumbermujur dipertimbangkan menjadi destinasi objek wisata di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana proses/agenda hingga menjadi destinasi objek wisata?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan menjadi destinasi objek wisata di Kabupaten Lumajang?
4. Setelah menjadi destinasi objek wisata, siapa yang ditunjuk menjadi pengelola wisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
5. Apa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pariwisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
6. Bagaimana sejauh ini perkembangan desa wisata di Desa Sumbermujur ?
7. Bagaimana peran masyarakat desa sekitar dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
8. Apa harapan kedepan untuk Desa Wisata di Desa Sumbermujur?

**PEDOMAN WAWANCARA
PEMERINTAH DESA SUMBERMUJUR**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa wisata di desa sumbermujur ini ?
2. Kapan mulai terbentuknya Desa Wisata ini?
3. Apa dasar pembentukan Desa Wisata ini?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan desa wisata tersebut?
5. Apa peran dari pemerintah desa dalam pembentukan desa wisata tersebut ?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembentukan desa wisata di Desa Sumbermujur?
7. Apakah ada keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengelola Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini ?
8. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat tersebut ?
9. Bagaimana sejauh ini pengelolaan Desa Wisata tersebut?
10. Apakah ada peran dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pembentukan dan pengelolaan Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini ?
11. Apa harapan kedepan untuk Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini?


**PEDOMAN WAWANCARA
POKDARWIS DESA SUMBERMUJUR**

1. Kapan terbentuknya POKDARWIS di Desa Sumbermujur ini ?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Wisata di Desa Sumbermujur ?
3. Apakah tujuan dibentuknya Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
4. Bagaimana tahap pembentukan Desa Wisata di Sumbermujur ?
5. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu? Media apa saja yang digunakan dalam sosialisasi tersebut ?
6. Bagaimana tahap pelaksanaan/proses pengelolaan Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
7. Adakah pertemuan yang dilakukan oleh POKDARWIS dengan pemerintah Desa?
8. Apa dasar pembentukan Desa Wisata ini?
9. Apakah ada peran dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pembentukan dan pengelolaan Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini ?
10. Apakah visi dan misi dari POKDARWIS?
11. Berapa jumlah tenaga yang ada dalam POKDARWIS untuk mengelola Desa Wisata?
12. Bagaimana peran masing-masing anggota POKDARWIS?
13. Bagaimana struktur organisasi atau struktur kepengurusan POKDARWIS?
14. Adakah kendala dalam pengelolaan Desa Wisata di Sumbermujur ini ?
15. Apakah ada keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengelola Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini ?
16. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat tersebut ?
17. Adakah dampak pengelolaan Desa Wisata ini bagi masyarakat Desa Sumbermujur ?
18. Apakah ada bentuk evaluasi atau penendalian yang dilakukan oleh pihak pengelola? Jika ada, apa bentuk evaluasi atau penendalian? bagaimana prosesnya?

PEDOMAN WAWANCARA
MASYARAKAT DESA SUMBERMUJUR

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap pembentukan pariwisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur ini?
2. Apakah semua masyarakat hadir dalam musyawarah?
3. Apakah ada kesempatan untuk menyampaikan idea tau gagasan saat kegiatan perencanaan pembentukan pariwisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur?
4. Siapa yang mengelola pariwisata tersebut? Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut berpartisipasi dalam pengelolaan? Apa bentuk partisipasinya?
5. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola pariwisata Desa Wisata Organik Desa Sumbermujur?
6. Bagaimana pihak pengelola mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Desa Sumbermujur?
7. Apakah masyarakat terlibat dalam mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan?
8. Jika ada, bagaimana berlangsungnya kegiatan pertemuan tersebut? Apa menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau sekedar laporan kegiatan?
9. Apakah Bapak/Ibu/saudara pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan?
10. Bagaimana pengaruh pengembangan pariwisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur terhadap kehidupan masyarakat? khususnya dampak sosial-ekonomi
11. Apakah bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan dibentuknya pariwisata Desa Wisata di Desa Sumbermujur, atau merasa di rugikan? Mohon dijelaskan?
12. Apakah sudah maksimal dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pihak pengelola?
13. Apa harapan kedepan untuk Desa Wisata di Desa Sumbermujur?

Lampiran 6.4 Surat-surat



Gambar Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

Lampiran 6.4 Perbub No 79 Tahun 2014



PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

**DESTINASI WISATA
SATU KECAMATAN SATU DESA WISATA
DI KABUPATEN LUMAJANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2015**

BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 79 TAHUN 2014

T E N T A N G

DESTINASI WISATA SATU KECAMATAN SATU DESA WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, serta untuk melaksanakan program prioritas pembangunan pariwisata maka dipandang perlu menetapkan Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESTINASI WISATA 1 (SATU) KECAMATAN 1 (SATU) DESA WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

11. Desa Penyangga adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, di luar desa wisata.
12. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
17. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA WISATA

Pasal 2

Pembentukan destinasi desa wisata merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, budaya dan buatan manusia, dengan tujuan :

- a. mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata;
- b. mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat;
- c. meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi;

- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial;
- e. meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia warga masyarakat desa wisata;
- f. secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat;
- g. mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, saling interaksi dengan wisatawan;
- h. mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat;
- i. meningkatkan promosi desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESTINASI WISATA

Bagian Kesatu Pembentukan Destinasi Wisata 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Desa Wisata

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengembangkan daerah tujuan wisata dengan pembentukan destinasi wisata dengan kebijakan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata.
- (2) Pembentukan desa destinasi wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan usulan dari masing-masing kecamatan berdasarkan musyawarah.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Desa Wisata

Pasal 4

Penetapan desa wisata berdasarkan kriteria dan persyaratan desa wisata, yang meliputi :

- a. aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
- b. memiliki obyek-obyek wisata menarik diantaranya berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai kesatuan suatu obyek wisata;
- c. masyarakat dan aparat desa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya;
- d. harus memenuhi unsur-unsur sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan);
- e. tersedianya sarana dan prasarana (transportasi, SDM, home stay, dan bangunan fasilitas penunjang) yang memadai;
- f. obyeknya masih asli dan asri;
- g. berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Bagian Ketiga
Penetapan Desa Wisata dan Desa Penyangga

Pasal 5

- (1) Penetapan Desa Wisata pada masing-masing Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Lumajang Desa/Kelurahan Ditotrunan;
 - b. Kecamatan Sukodono Desa Kutorenon
 - c. Kecamatan Kedungjajang Desa Wonorejo;
 - d. Kecamatan Klakah Desa Tegalrandu;
 - e. Kecamatan Ranuyoso Desa Ranubedali;
 - f. Kecamatan Randuagung Desa Ranuwurung;
 - g. Kecamatan Jatiroto Desa Jatiroto;
 - h. Kecamatan Padang Desa Tanggung;
 - i. Kecamatan Senduro Desa Argosari;
 - j. Kecamatan Pasrujambe Desa Pasrujambe;
 - k. Kecamatan Tempeh Desa Jokarto;
 - l. Kecamatan Pasirian Desa Selok Awar-awar;
 - m. Kecamatan Pronojiwo Desa Sidomulyo;
 - n. Kecamatan Candipuro Desa Sumbermujur;
 - o. Kecamatan Tempursari Desa Bulurejo;
 - p. Kecamatan Kunir Desa Jatimulyo;
 - q. Kecamatan Tekung Desa Wonokerto;
 - r. Kecamatan Rowokangkung Desa Sidorejo;
 - s. Kecamatan Yosowilangun Desa Wotgalih;
 - t. Kecamatan Gucialit Desa Gucialit;
 - u. Kecamatan Sumbersuko Desa Purwosono.
- (2) Desa Wisata pada masing-masing kecamatan didukung oleh desa penyangga wisata dengan rincian pada lampiran I Peraturan ini.
- (3) Desa Penyangga dapat berubah menjadi desa wisata apabila perkembangan desa penyangga dapat memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata.
- (4) Status desa wisata dapat diubah dan dicabut apabila dalam perkembangannya tidak memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata sebagaimana di maksud dalam pasal 4.

Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan
Desa Wisata dan Desa Penyangga

Pasal 6

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan dan mengembangkan Desa Wisata diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam bentuk master plan (rencana induk) pada masing-masing desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa wisata dilaksanakan secara terpadu melalui program dan kegiatan dari masing-masing SKPD terkait, yaitu :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pertanian;
 - f. Dinas Kehutanan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Feteranakan;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pendidikan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. Dinas Peinberdayaan Masyarakat;
 - o. Kantor Ketahanan Pangan;
 - p. Kantor Perkebunan;
 - q. Bagian Ekonomi Setda.;
 - r. Bagian Pemerintahan Desa Setda.;
 - s. Bagian Humas Setda.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku leading sektor dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.
- (4) Pembangunan dan pengembangan kawasan desa wisata dapat didukung pendanaan dari :
- a. APBDes;
 - b. APBD Kabupaten;
 - c. APBD Provinsi;
 - d. APBN; dan
 - e. swasta (program CSR= Corporate Social Responsibility) serta pihak ketiga (investor).

BAB IV PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Fungsi Sadar Wisata

Pasal 7

- (1) Setiap Desa Wisata wajib dibentuk kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Fungsi dan kedudukan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan desa wisata, serta sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pengembangan sadar wisata.

Bagian Kedua Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Pasal 8

Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa wisata;

- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa wisata. dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkenalkan, melesterikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing desa wisata.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. Seksi-seksi antara lain :
 1. keamanan dan Ketertiban;
 2. kebersihan dan Keindahan;
 3. daya Tarik Wisata dan Kenangan;
 4. hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. pengembangan Usaha;
 6. contoh format struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (2) Struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk seksi-seksi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok sadar wisata.
- (3) Setiap Kelompok Sadar Wisata dilengkapi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai acuan dan peraturan kelompok.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Jabatan unsur dari masing-masing pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut :
 - a. pembina, unsur Pembina dapat dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu Pembina Langsung dan Pembina tak Langsung :
 1. unsur Pembina Langsung Pokdarwis adalah Pembina di tingkat daerah yaitu : Pemerintah Daerah cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

2. unsur Pembina Tak Langsung adalah Pembina di tingkat pusat (yaitu Kementerian Pariwisata cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).
 - b. Penasehat;
Penasehat dapat dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan.
 - c. Pimpinan;
Unsur Pimpinan Pokdarwis diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata dan membina masyarakat sadar wisata dan turut melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari, yang terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara.
 - d. Sekretariat;
Setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota, sekretariat Pokdarwis mencatat/mendokumentasikan setiap kegiatan organisasinya.
 - e. Anggota;
Terdiri dari anggota masyarakat berada/tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.
 - f. Seksi-seksi;
Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang penanggung jawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Syarat-syarat umum keanggotaan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bersifat sukarela;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi desa wisata;
 - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung;
 - e. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.

Pasal 11

- (1) Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi desa pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat.
- (2) Pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem dan prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/Lurah menggalang inisiatif masyarakat untuk membangun Pokdarwis;
 - b. Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pembentukan Pokdarwis oleh masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku Pembina untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan;
 - c. pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
 - d. pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk dilaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Bagian Keenam

Jangka Waktu dan Sumber Pendanaan

Pasal 12

- (1) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Sumber pendanaan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari swadaya anggota Pokdarwis yang diperoleh melalui :
 - a. menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bagi hasil atas pengelolaan daya tarik, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB V

PEMBINAAN KELOMPOK KELOMPOK SADAR WISATA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Pembinaan

Pasal 13

- (1) Tujuan dilakukannya pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukan dalam konteks pembangunan kepariwisataan di desa wisata;
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di desa wisata, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
- (2) Sasaran pembinaan Pokdarwis adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di desa wisata;
 - b. tumbuhnya Pokdarwis di desa wisata yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di desa wisata;
 - c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Bentuk Pembinaan

Pasal 14

- Bentuk pembinaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipilahkan dalam 2 (dua) model pembinaan yaitu :
- a. pembinaan langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina, bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan, perlombaan, penyuluhan dan lain-lain;
 - b. pembinaan tak langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur Pembina melalui pemanfaatan media massa (cetak atau elektronik) secara indoor maupun outdoor, bentuk pembinaan tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya.

Bagian Ketiga
Unsur Pembina dan Kegiatan Pembinaan

Pasal 15

- (1) Unsur Pembina Pokdarwis terdiri dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta unsur lain (pihak swasta/kalangan industri pariwisata maupun asosiasi pariwisata).
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang merupakan Pembina langsung dari Pokdarwis.

- (3) Pemerintah (Kementerian Pariwisata) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur merupakan Pembina tak langsung bagi Pokdarwis di desa wisata.
- (4) Pembinaan Pokdarwis dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi/Kabupaten.
- (5) Uraian mengenai unsur Pembinaan dapat dijabarkan sebagaimana pada lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi Pokdarwis dilakukan oleh Kementerian Pariwisata/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Desember 2014

WAKIL BUPATI LUMAJANG

Drs. H. A S 'A T, M Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

BUNYARAN SUPRIANTO, M. Kes.

Pembina Utama Madya

NIP. 19550425 198411 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NOMOR : 332


DAFTAR DESA WISATA DAN DESA PENYANGGA
DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	2	3	4
1.	Lumajang	Kelurahan Ditotrunan	1. Kelurahan Jogotrunan; 2. Kelurahan Citrodiwangsan; 3. Kelurahan Rogotrunan.
2.	Sukodono	Desa Kutorenon	1. Desa Bondoyudo; 2. Desa Dawuhan Lor; 3. Desa Selok Besuki.
3.	Kecungjajar.g	Desa Wonorejo	1. Desa Umbul; 2. Desa Pandansari; 3. Desa Krasak.
4.	Klakah	Desa Tegalrandu	1. Desa Ranupakis; 2. Desa Papringan; 3. Desa Klakah.
5.	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	1. Desa Ranuyoso; 2. Desa Tegalbangsri; 3. Desa Wates Wetan.
6.	Randuagung	Desa Ranuwurung	1. Desa Ranulogong; 2. Desa Salak; 3. Desa Ledoktempuro; 4. Desa Kalipenggung; 5. Desa Randuagung.
7.	Jatiroto	Desa Jatiroto	1. Desa Kaliboto Lor; 2. Desa Rojopolo; 3. Desa Kaliboto Kidul; 4. Desa Sukosari; 5. Desa Banyuputih Kidul.
8.	Padang	Desa Tanggung	1. Desa Merakan; 2. Desa Kalisemut; 3. Desa Padang; 4. Desa Bodang; 5. Desa Mojo.
9.	Senduro	Desa Argosari	1. Desa Ranupani; 2. Desa Kandangtepus; 3. Desa Burno; 4. Desa Senduro; 5. Desa Kandangan.
10.	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	1. Desa Sukorejo; 2. Desa Jambekumbu; 3. Desa Karanganom.
11.	Tempeh	Desa Jokarto	1. Desa Pulo.
12.	Pasirian	Desa Selok Awar-awar	1. Desa Bago; 2. Desa Condro; 3. Desa Gondoruso; 4. Desa Nguter; 5. Desa Pasirian.

NO 1	KECAMATAN 2	DESA WISATA 3	DESA PENYANGGA 4
13.	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	1. Desa Pronojiwo; 2. Desa Tamanayu; 3. Desa Sumberurip; 4. Desa Oro-oro Ombo; 5. Desa Supiturang.
14.	Candipuro	Desa Sumbermujur	1. Desa Penanggal; 2. Desa Sumberwuluh; 3. Desa Tambahrejo; 4. Desa Kloposawit.
15.	Tempursari	Desa Bulurejo	1. Desa Tegalrejo; 2. Desa Tempurejo; 3. Desa Tempursari; 4. Desa Purorejo; 5. Desa Pundungsari; 6. Desa Kaliuling.
16.	Kunir	Desa Jatimulyo	1. Desa Jatirejo; 2. Desa Jatigono; 3. Desa Kunir Kidul; 4. Desa Kabuaran; 5. Desa Kedungmoro.
17.	Tekung	Desa Wonokerto	1. Desa Karangbendo; 2. Desa Klampokarum; 3. Desa Tekung; 4. Desa Tukum.
18.	Rowokangkung	Desa Sidorejo	1. Desa Rowokangkung; 2. Desa Kedungrejo; 3. Desa Summersari.
19.	Yosowilangun	Desa Wotgalih	1. Desa Kraton; 2. Desa Krai; 3. Desa Tunjungrejo.
20.	Gucialit	Desa Gucialit	1. Desa Kenongo; 2. Desa Pakel; 3. Desa Wonokerto; 4. Desa Kertowono; 5. Desa Dadapan.
21.	Sumbersuko	Desa Purwosono	1. Desa Petahunan; 2. Desa Sentul.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 79 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014

DESA KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANG
STUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA



Lumajang, Desember 2014
KEPALA DESA/LURAH
.....

PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
1.	Kementerian Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (bertindak sebagai Pembina tak langsung)	Sasaran - Disbudpar Propinsi Jawa Timur - Disbudpar Kabupaten Lumajang - Pckdarwis	Kegiatan Pembinaan 1. Penyusunan regulasi\ peraturan dan pedoman serta sosialisasi ke daerah; 2. Fasilitasi penyelenggaraan sarasehan\temu Pokdarwis Nasional; 3. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah; 4. Fasilitasi penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat nasional); 5. Monitoring dan evaluasi program (Nasional).
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur (bertindak sebagai Pembina tak langsung)	- Disbudpar Kabupaten Lumajang - Camat - Aparat internal - Kepala Desa\Lurah	1. Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan sarasehan/temu Pokdarwis daerah (tingkat nasional); 3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 4. Penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 6. Monitoring dan evaluasi program (provinsi).
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang (bertindak sebagai Pembina langsung)	- Aparat Internal - Camat - Kepala Desa\Lurah	1. Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan sarasehan/temu Pokdarwis daerah (tingkat kabupaten);

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
			3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 4. Penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 6. Monitoring dan evaluasi program (kabupaten).
4.	Camat	- Aparat Internal - Camat - Kepala Desa \ Lurah	1. Sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di tingkat kecamatan; 2. Sarasehan Pokdarwis di tingkat kecamatan; 3. Koordinasi pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di tingkat kecamatan; 4. Monitoring dan evaluasi program (kecamatan).
5.	Instansi terkait a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Dinas Pekerjaan Umum; c. Dinas Perhubungan; d. Dinas Pertanian; e. Dinas Kehutanan; f. Dinas Lingkungan Hidup; g. Dinas Peternakan; h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; i. Dinas Pendidikan; j. Dinas Kesehatan; k. Dinas Kelautan dan Perikanan; l. Dinas Koperasi dan UKM; m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat; n. Kantor Ketahanan Pangan; o. Kantor Perkebunan; p. Bagian Ekonomi; q. Bagian Pemerintahan Desa; r. Bagian Humas.	- Aparat internal - Pokdarwis	1. Pelaksanaan sosialisasi/desiminasi kebijakan/pedoman sektor terkait ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis (bidang terkait) di daerah (aspek permodalan, pengembangan usaha/kerajinan, dan sebagainya).

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
6.	Unsur lainnya (swasta / perusahaan / usaha pariwisata, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat internal - Pokdarwis 	Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (bidang khusus terkait dengan kepariwisataan, misalnya: pengelolaan usaha pariwisata, pengembangan kerajinan khas lokal dan sebagainya)



WAKIL BUPATI LUMAJANG

Drs. H. A S 'A T, M.Ag.



Lampiran 6.5 Perdes Desa Wisata Sumbermujur

BERITA ACARA

Nomor : / 427.903.16 / 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO
TENTANG
ALAM DESA SUMBERMUJUR LESTARI DAN BERKELANJUTAN
DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO
TAHUN 2017**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAFI'I : Kepala Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumbermujur Yang beralamat di Desa Sumbermujur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. AGUS Wiantoko : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

Sumbermujur, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui adanya Perdes tentang Alam Desa Sumbermujur Lestari dan Berkelanjutan Sumbermujur Tahun 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Perdes tentang Alam Desa Sumbermujur Lestari dan Berkelanjutan Sumbermujur. sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbermujur, 14 Mei 2017

KEPALA DESA SUMBERMUJUR
KECAMATAN CANDIPURO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO

SAFI'I

AGUS Wiantoko



KEPALA DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO

PERATURAN DESA SUMBERMUJUR

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ALAM DESA SUMBERMUJUR LESTARI DAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengertian masyarakat terhadap pemahaman hidup tentang bahwa lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. Bahwa dalam upaya tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup agar terwujud manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan disegala bidang yang berorientasi lebih mengedepankan keberlanjutan dari

- pada kepentingan sesat;
- c. Bahwa dalam upaya meningkatkan tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana;
 - d. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pengelola lingkungan hidup secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup secara berkelanjutan bagi semua makhluk hidup, baik yang hidup dalam tanah, air, udara bebas, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati;
 - e. Bahwa dalam rangka upaya mengurangi kerusakan lingkungan dengan tindakan yang menimbulkan pembunuhan langsung atau tidak langsung terhadap sifat – sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. Bahwa dalam rangka upaya menanggulangi terjadinya dampak pencemaran lingkungan yang dikarenakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan fungsi lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya;
 - g. Bahwa dalam upaya mewujudkan Desa Sumbermujur lestari dan berkelanjutan sebagai kawasan tujuan agrowisata alam yang berwawasan lingkungan selaras, seimbang dan berkelanjutan;
 - h. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas serta peran aktif masyarakat dan kontribusi pelaku Sadar Wisata dalam mendukung Pembangunan Kepariwisataan maka dipandang perlu untuk di tetapkan Peraturan Desa Sumbermujur tentang Alam Desa Sumbermujur Lestari dan Berkelanjutan.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab XIV tentang;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 9);
 - 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 - 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah

- dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Lumajang nomor 21 tahun 2002;
 11. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 tahun 2003;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat.

- Memperhatikan :**
- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.07.HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
 - d. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyusunan Peraturan desa dalam upaya mensukseskan pelaksanaan GERHAN Kabupaten Lumajang sebagai dukungan pelaksanaan Indonesia menanam;
 - e. Surat Bupati Lumajang Nomor 522 / 614 / 427.50 / 2005 perihal program gerakan sejuta pohon yang bertujuan :
 1. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 2. Meningkatkan mutu / kualitas lingkungan hidup;
 3. Menciptakan lingkungan sehat, asri dan sejuk;
 4. Melestarikan, mengembangkan tanaman langka dan tanaman khas daerah;
 5. Meningkatkan pendapatan rakyat;
 6. Memperbaiki dan menjaga iklim makro, nilai estetika dan fungsi serapan air;
 7. Mendorong kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup;
 8. Sasaran prioritas perindangan / penghijauan kanan kiri jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUMBERMUJUR

**DAN KEPALA DESA SUMBERMUJUR
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG**

Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Alam Desa Sumbermujur Lestari Dan Berkelanjutan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan atas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 4

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

Pasal 5

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 6

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 7

Kelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan / atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 8

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 9

Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Pasal 10

Sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, hayati maupun non hayati, dan sumberdaya buatan.

Pasal 11

Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

BAB III

SASARAN

Pasal 12

Sasaran Pengelolaan Lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki skap dan membina lingkungan hidup
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah Negara yang

menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

Hak Masyarakat adalah :

- a. hak masyarakat atas lingkungan yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. hak masyarakat untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Kewajiban masyarakat atas hak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada bab IV pasal 13 di atas dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- d. memberikan saran pendapat;
- e. menyampaikan informasi dan / atau menyampaikan laporan;

BAB V

LARANGAN

Pasal 17

1. Dilarang mengambil, berburu dan / atau merusak / membawa serta membunuh segala jenis flora dan fauna yang hidup di alam bebas, baik yang berada di dalam hutan, tanah, air dan udara di wilayah Desa Sumbermujur.
2. Dilarang melepas atau membuang dengan sengaja atau tidak sengaja bahan – bahan kimia, bahan alami yang bersifat racuna, zat, energi dan/ atau benda, komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau kedalam tanah, ke dalam udara, atau kedalam air permukaan yang mengakibatkan pencemaran / kematian pada makhluk hidup atau tanaman yang hidup di dalamnya.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN DENDA

Pasal 18

1. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau flora dan fauna mati dan / atau luka berat pada manusia, flora dan fauna, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 20

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Berita Acara Desa

Ditetapkan di : Sumbermujur

Pada tanggal : 14 Mei 2017

**KEPALA DESA SUMBERMUJUR
KECAMATAN CANDIPURO**

SAFI'I

Diundangkan di Lumajang

Pada tanggal : 14 Mei 2017

SEKRETARIS DESA

EKO SUPRIYANTO

**LEMBARAN DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR**

Lampiran 6.6 Peraturan Desa Sumbermujur No. 10 Tahun 2011

PERATURAN DESA SUMBERMUJUR

NOMOR : 10 TAHUN 2011

T E N T A N G
EKO WISATA HUTAN BAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERMUJUR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourm, serta menjadi salah satu obyek wisata yang layak dikunjungi wisatawan domestic dan wisatawan mancanegara, maka dipandang perlu untuk mengfungsikan kawasan Hutan Bambu sebagai icon Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik didarat maupun diperairan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor3544);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Makhul Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Suaka Margasatwa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang

Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3550);

4. Peraturan Desa Sumbermujur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Alam Desa Lestari.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERMUJUR

Dan

KEPALA DESA SUMBERMUJUR,

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG EKO WISATA HUTAN BAMBU

Pertama : Eko wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu mascot Desa Sumbermujur untuk menunjang kesuksesan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Toursm serta menjadikannya Hutan Bambu sebagai Jantung Desa, dimana berkat debit airnya yang melimpah ruah bisa memenuhi kebutuhan warga Desa Sumbermujur baik berupa saluran irigasi atau Air Minum.

Sebagai dasar payung Hukum / Regulasi untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kesuksesan program Eko wisata Hutan Bambu yang berkelanjutan, perlu adanya kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

1. LARANGAN

1. Dilarang mengambil atau memotong semua jenis tanaman yang berada di areal Hutan Bambu;
2. Dilarang berburu semua jenis satwa yang berada di dalam areal Hutan Bambu atau yang berada di wilayah Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;

3. Dilarang membuang sampah di dalam kawasan hutan bambu terutama sampah plastik;

2. SANKSI DAN DENDA

1. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja dan tidak sengaja, karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanaman dan atau perusakan pada tanaman yang ada pada areal Hutan Bambu yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang – Undang Lingkungan Hidup diancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah).
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau flora dan fauna mati dan / atau luka berat pada manusia , flora , dan fauna , pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah).

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatunya akan di adakan perubahan dan di betulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan kekurangan dalam penetapan ini.

Ketiga

:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMUJUR
Nomor : 141 / 05 / 427.903.06 / 2011

T E N T A N G

EKO WISATA HUTAN BAMBU

KEPALA DESA SUMBERMUJUR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourm, serta menjadi salah satu obyek wisata yang layak dikunjungi wisatawan domestic dan wisatawan mancanegara, maka dipandang perlu untuk mengfungsikan kawasan Hutan Bambu sebagai icon Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok kehutanan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik didarat maupun diperairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor3544);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Makhul Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3699);

9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Suaka Margasatwa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3550);
 4. Peraturan Desa Sumbermujur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Alam Desa Lestari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Eko wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu mascot Desa Sumbermujur untuk menunjang mensukseskan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Toursm serta menjadikannya Hutan Bambu sebagai Jantung Desa, dimana berkat debit airnya yang melimpah ruah bisa memenuhi kebutuhan warga Desa Sumbermujur baik berua saluran irigasi atau Air Minum.

Kedua : Sebagai dasar payung Hukum / Regulasi untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang mensukseskan program Eko wisata Hutan Bambu yang berkelanjutan, perlu adanya kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

1. LARANGAN

1. Dilarang mengambil atau memotong semua jenis tanaman yang berada di areal Hutan Bambu;
2. Dilarang berburu semua jenis satwa yang berada di dalam areal Hutan Bambu atau yang berada di wilayah Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
3. Dilarang membuang sampah di dalam kawasan hutan bambu terutama sampah plastik;

2. SANKSI DAN DENDA

1. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja dan tidak sengaja, karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanaman dan atau kerusakan pada tanaman yang ada pada areal Hutan Bambu yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang – Undang Lingkungan Hidup diancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah).
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau flora dan fauna mati dan / atau luka berat pada manusia , flora , dan fauna , pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah).

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Segala sesuatunya akan di adakan perubahan dan di betulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sumbermujur

Tanggal : 14 Maret
2011

KEPALA DESA SUMBERMUJUR

SAFI'I



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMUJUR
NOMOR : 141 / 06 / 427.903.06 / 2011

T E N T A N G

PENGELOLAAN EKO WISATA HUTAN BAMBU

KEPALA DESA SUMBERMUJUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourm, serta menjadi salah satu obyek wisata yang layak dikunjungi wisatawan domestic dan wisatawan mancanegara, maka dipandang perlu untuk mengfungsikan kawasan Hutan Bambu sebagai icon Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok kehutanan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik didarat maupun diperairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor3544);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Makhul Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Suaka Margasaatwa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3550);
 4. Peraturan Desa Sumbermujur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Alam Desa Lestari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Mengangkat dan menetapkan Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) " KALI JAMBE " yang terdaftar dibawah ini untuk pengelolaan

Pertama : wisata Hutan Bambu pada jabatan Keputusan ini :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN KPSA " KALI JAMBE "
1	HERRY GUNAWAN	Ketua I
2	WIGIT YULIANTO	Ketua II
3	SUPRAYOGI	Sekretaris I
4	NITA PURWATI	Sekretaris II
5	EKO PURWANTO	Bendahara
6	KUSMAN	Seksi Bidang Pertanian
7	TARIMIN	Seksi Bidang Kehutanan
8	MUGALI	Seksi Bidang Perkebunan
9	SAIFUL AMIRI	Seksi Bidang Perikanan
10	HARIADI	Seksi Bidang Peternakan
11	HERAWATI CENDANA	Seksi Bidang Pendidikan
12	LAMIRAN	Seksi Bidang Koperasi / Usaha Bersama
13	RUDI MULYONO	Seksi Bidang Pariwisata
14	MARSIKAN	Seksi Bidang Pengairan
15	LISA HIDAYATI	Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan

16	NITA PURWATI	Seksi Bidang Peningkatan SDM
----	--------------	------------------------------

Tugas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah :

Kedua

:

1. Pengelolaan Kawasan wisata Hutan Bambu untuk mendukung terwujudnya Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata.;
 2. Mengelola dan Melestarikan sumber Daya Alam yang berada Desa Sumbermujur sebagai Potensi penunjang terwujudnya Desa Sumbermujur Sebagai Desa Wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan Domestik bahkan Wisatawan Mancanegara;
 3. Eko wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu mascot Desa Sumbermujur untuk menunjang kesuksesan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourism serta menjadikan Hutan Bambu sebagai Jantung Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
 2. Segala sesuatunya akan di ubah kembali di kemudian hari apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga :

Ditetapkan di : Sumbermujur

Tanggal : 14 Maret

2011

**KEPALA DESA
SUMBERMUJUR**

S A F I ' I

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMUJUR

NOMOR : 141 / 06 / 427.903.06 / 2011

T E N T A N G
PENGELOLAAN EKO WISATA HUTAN BAMBU

KEPALA DESA SUMBERMUJUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourm, serta menjadi salah satu obyek wisata yang layak dikunjungi wisatawan domestic dan wisatawan mancanegara, maka dipandang perlu untuk mengfungsikan kawasan Hutan Bambu sebagai icon

Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** :
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 12. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)
 13. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 15. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 16. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Dya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik didarat maupun diperairan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor3544);
 18. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Makhul Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 19. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
20. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Memperhatikan** :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Suaka Margasatwa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3550);
 8. Peraturan Desa Sumbermujur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Alam Desa Lestari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam KPSA) “ KALI JAMBE “ yang terdaftar dibawah ini untuk pengelolaan E wisata Hutan Bambu pada jabatan Keputusan ini :

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN KPSA “ KALI JAMBE “
----	------	--

1	HERRY GUNAWAN	Ketua I
2	WIGIT YULIANTO	Ketua II
3	SUPRAYOGI	Sekretaris I
4	NITA PURWATI	Sekretaris II
5	EKO PURWANTO	Bendahara
6	KUSMAN	Seksi Bidang Pertanian
7	TARIMIN	Seksi Bidang Kehutanan
8	MUGALI	Seksi Bidang Perkebunan
9	SAIFUL AMIRI	Seksi Bidang Perikanan
10	HARIADI	Seksi Bidang Peternakan
11	HERAWATI GENDANA	Seksi Bidang Pendidikan
12	LAMIRAN	Seksi Bidang Koperasi / Usaha Bersama
13	RUDI MULYONO	Seksi Bidang Pariwisata
14	MARSIKAN	Seksi Bidang Pengairan
15	LISA HIDAYATI	Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan
16	NITA PURWATI	Seksi Bidang Peningkatan SDM

Tugas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah :

- Kedua :
4. Pengelolaan Kawasan wisata Hutan Bambu untuk mendukung terwujudnya Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata.;
 5. Mengelola dan Melestarikan sumber Daya Alam yang berada Desa Sumbermujur sebagai Potensi penunjang terwujudnya Desa Sumbermujur Sebagai Desa Wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan Domestik bahkan Wisatawan Mancanegara;
 6. Eko wisata Hutan Bambu yang dimaksud adalah mengfungsikan Hutan Bambu sebagai salah satu mascot Desa Sumbermujur.

untuk menunjang mensukseskan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata yang berorientasi Eko Tourism serta menjadikan Hutan Bambu sebagai Jantung Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
4. Segala sesuatunya akan di ubah kembali di kemudian hari apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga

:

Ditetapkan di : Sumbermujur

Tanggal : 14 Maret

2011

**KEPALA DESA
SUMBERMUJUR**

SAFI'I

Lampiran 6.7 Perdes Pokdarwis Sabuk Semeru Hutan Bambu

PERATURAN DESA SUMBERMUJUR
NOMOR : 06 TAHUN 2014

T E N T A N G

**KELOMPOK SADAR WISATA
“ SABUK SEMERU HUTAN BAMBUN ”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERMUJUR

- Menimbang** :
- i. Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Daerah;
 - j. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.17/HK.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2014;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015 – 2019.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERMUJUR

Dan

KEPALA DESA SUMBERMUJUR

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) SABUK SEMERU HUTAN BAMBU.

Pertama : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “ SABUK SEMERU HUTAN BAMBU “ yang berkedudukan di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat Masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan Daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Segala sesuatunya akan di adakan perubahan dan di betulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sumbermujur

Tanggal : 22 Januari
2014

PJ. KEPALA DESA SUMBERMUJUR

SAFI'I

Diundangkan di Sumbermujur
Pada Tanggal.....2014

a.n SEKRETARIS DESA SUMBERMUJUR
KAUR KEUANGAN

GINAMI

Lampiran 6.8 Transkrip Wawancara

Wawancara warga Sumbermujur

P : Peneliti

N : Narasumber

P : Bagaimana awal mula terbentuknya objek wisata ini?

N : untuk pembentukan wisata sumbermujur ini semua dilibatkan, perwakilan semua elemen masyarakat, kepemudaan, lembaga2 lain, kelompok tani, industri kecil, masyarakat dan ini semua dari perangkat desa

Awal mulanya pembentukan ini dari kabupaten ada 21 kecamatan 1 desa, kebetulan sumbermujur ditunjuk candipuro. Dibentuk tahun 2014, tetapi dalam waktu 2017 baru dikelola menghadirkan masyarakat, akhirnya dibentuk baru. Akhirnya dibentuk aktif sekarang

Sejarah nya bisa dibentuk sebagai wisata bagaimana?

Masyarakat sedikit demi sedikit tahu, alhamdulillah sekarang mengerti, oh ini pariwisata, sekarang tahu, dulu penghasilannya dari tani saja.

P : Tahun berdirinya?

N : Asli 2014, vakum 2015-2016, hutan bambunya lama, dikelola masyarakat, tapi dibuat masjid, masuknya 5000rupiah, sampai itu diberlakukan sampai 2014. Masyarakat disiapkan sebagai desa wisata, Event2, kalau disewa. Masyarakat didorong pemerintah, kami berinisiatif, agar bisa jadi yang terbaik, mencari potensi, sebelum tahun 2014 udah rame tapi gak dikelola, Cuma bukanya hari minggu ada sumbangan seikhlasnya

P : Berapa Jumlah Perangkat? :

N : Bpd, perangkat desa, itu sekitar 50 orang

P : Masyarakat dikasih ide? Rencana pembentukan?

N : Kalo masyarakat sendiri, kami terbuka, kami saring, bahkan masyarakat mendukung desa wisata ini.

N : Kalau pengelolanya? Masyarakat2 yang gak punya pekerjaan, sekarang banyak tiap harinya, 10 orang, yang awalnya gak bekerja ditampung disitu

P : Proses terbentuk organisasi untuk pengelola desa wisata?

N : Kalau awal itu ya dari masyarakat, yang diambil jadi anggota yang punya potensi direkrut, seumpama dia bisa itu, fotografi, tari, ya diambil, gak semua harus diambil, tapi semua masyarakat disini ikut berperan,

P : Kalau tetangga desa bayar?

N : Iya bayar

P : Cara pengelolanya mengajak masyarakat bagaimana?

N : Diajak masyarakat agar ikut berperan, meskipun tidak dilokasinya, agar disekitar punya usaha, warung, usaha kecil, datang apa, kerajinan, sekarang sayur-sayuran, bisa ditampilkan sendiri,

P : Masyarakat diberi pelatihan?

N : Ya, pelatihan itu untuk produk makanan, homestay, ada didikan dari pengelola kepada masyarakat untuk berperan di desa wisata itu. Kalau masyarakat, pengawasannya itu dikonservasi, tidak merusak ada timbal balik ke lingkungan ya wajar saja, gak apa-apa, karena dari kami masyarakat itu sejak dibentuk itu debit air yang ada ini tidak berkurang, airnya gak sampai menyusut bergilir, alhamdulillah sekarang ketika dikelola airnya gak menyusut, kami masyarakat mengawasi diluar, konservasi, pengelolaannya bagus untuk pohon-pohon yang udah mati dibersihkan, nanti bisa menaikkan debit air, sebelum dikelola banyak rumput batang gak dibersihkan, akhirnya tunas baru gak tumbuh, setelah dibersihkan, rebung tumbuh, bisa bersih, debit air meningkat, ada kerja bakti untuk membersihkan desa, seumpama ada event, kami mendukung dengan kerja bakti dengan membersihkan jalan-jalan yang mau dilewati pengunjung,

P : Pertemuan masyarakat?

N : Kami sering mengadakan, kadang ya 1 bulan 2 bulan, kadang 1 bulan beberapa kali, di balai desa, di hutan bambunya disitu kan ada gazebo, kami musyawarah disitu

P : Kalau untuk masyarakatnya sendiri, bisa memberikan saran dan kritik?

N : Bisa, kami ya ngobrol sama pengelolanya, mintak gini, kalau dianggap benar ditanggapi langsung, sama pokdarwis dan pemerintah desa

P : Pengaruhnya sendiri pengembangannya?

N : Dampaknya ekonomi kemajuannya sangat pesat yang dulunya penghasilannya mayoritas petani, ada pedagang, bedagang, makanan buat pengunjung, kreatifitas masyarakat bisa keluar, seni, jaranan, tari-tarian, di wisata hutan bambu, sejak

adanya wisata ini kami ingin menggali terus potensi di sumbermujur, ini tari uling, budaya bambu sumbermujur, kami emnggalinya, ini kemarin mau kami patenkan potensi desanya

P : Manfaat bagi masyarakat bagi bapak sendiri?

N : Kami alhamdulillah mulai naik pendapatannya, pengetahuan sosial masuatakat, tata krama, dulu masyarakat gak tau, mulai sadar, ramah lingkungan, ramah wisatwan, dulunya masyaakatu dulu hura2 sekarang mulai hilang ganti kreatifitas dan mencari bakat2nya, yang menjahit juga, kerajinan bambu, anyaman, sejak ada wistaa ini daya pikirnya naik, oh saya bisa ini itu

P : Pengelolaannay sudah maksimal?

N : Ya pengelolaannya belum, kami sbg masyatakat yua belum, masih 2 tahun, masih belum maksimal masih perlu waktu

P : Harapa masyaraakt gimana?

N : Bisa terus naik, dari segi pengelolaan, dengan catatan tanpa merusak alam, keinginan kami kedepannya ya bangunan2nya dengan alam aja, pakai bambu, gak perlu pakai gedung2 tinggi di sumbermujur, jadi nanti ada zonasinya sendiri, vila sendiri, perswahan, gak semuanya dibangun, alami kyak gini. Karena kalau dilihat2 alau wisata tidak dibarengi dengan pemikiran panjang maka akan hilang.

Wawancara Pokdarwis

P : saya fokus ke kebijakan publik, meneliti soal evaluasi, yang mau saya wawancarai, dispar, pokdarwis, dll, pokdarwisnya ke pak agus, pak mashudi tadi wakil dari masyarakat

P : terbentuknya pokdarwis di sumbermujur dari kapam

N : dari tahun 2014, sudah terbentuk, tanggal 22 desember, kalo gak salah, cuman ee, dibentuknya pokdarwis itu gagasannya dari dispar, karena dari dispar menentukan 1 kec 1 desa , desa sumbermujur mewakili kawasan candipuro, terbentuknya desa wisata sekaligus dibentuk 1 pkdarwis juga, jadi di lumajang, membentuk 21 pokdarwis yang mewakili desanya masing-masing, kemudia tidak menutup kemungkinan juga, desa lain yang punya potensi juga membentuk pkdarwis sebagai pendukung pokdarwis yang sudah ditentukan oleh dispar, seperti desa penyanggah, muncul lagi desa sumberwuluh, punya desa gunungwayang, awal2 terbentuknya pokdarwis di candipuro awal2nya di desa sumbermujur, akrena disini dari dulu sangat berpotensi, terutama di alamnya dan ada iconnya, yakni hutan bambu, yang saat itu memang sudah bidik oleh orang2 yang peka di bidang wisata sebagai iconnya candipuro lah waktu itu, sehingga bisa dikembangkan jadi tempat wisata. Namun di tahun 2014 pas terbentuk pokdarwis kita masih belum bisa apa2, lalu muncul dari teman2 untuk mengelola potensi sejak 2016, kita bentuk beneran, gak kayak 2014, hanya mengikuti (dispar), tapi setelah kita sering ngobrol, kita ambuil dari semua unsur, perangkat desa, bpd, saya dulu menjabat bpd, karangtaruna, tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh agama, kita kumpulkan sebagai keanggotaan pokdarwis yang paten, kita bentuk, kita mintakan sk dari kepala desa, akhirnya kepengurusan kita bentuk, dan sudah kami badanhukumkan. Mulai itu kita eksis untuk mengembangkan objek wisata terutama hutan bambu, ikonnya lah, kami ajukan anggaran untuk membangun kolam renang yang besar, dari anggaran tahun 2016, setelah jadi kami launching pertama tahun 2017 waktu lebaran, sebelumnya kami gak pasang tiket, akrena belum layak jual, lama- setelah kita benahi, kita tentukan harga tiket masuk, dari itu kita beekrjasama dengan masyarakat, kita pasang htm dan dikembalikan ke masyarakat untuk pengembangan wisata yang ada didalam, dan sekarang inipun itu masih kurang dari 20% kalo kita lihat dari masterplan, setelahg kita ekssi disana, koita kelola semua desa bukan hanya hutam bambu saja, karena kita mengacu pada desa wisata, jadi semua bisa kelola kita gali yang punya potensi, pertaniannya, peternakannya, kegaitan masyarakatnya, kearifan lokal, kita angkat untuk dijadikan sebuah destinasi wisata, jadi bukan hanya objeknya tapi destinasi, kalo ini jadi, kita bukan jualan tiket, tapi paket, untuk tiket dapet uang 5 jt dg harga 5rb kita perlu orang 1000 , makanya kita sistem paket orang 5 aja kita bisa dapet uang 5 juta. Temen2 anggota pokdarwis sendiri muai dari ketua termasuk saya, ksb, dan anggota tidak ada yang punya basic di wisata, karena itu tuntutan kita perlu belajar, belajar ke yang agak paham ,dari dinas, dari akademisi, pengunjung, sesama pengelola wisata. Akrena kita

tidak bisa seenaknya sendiri, kita harus menyaring, megunduh apa sih kemauan pengunjung, 80%nya lah, 20% kita yang punya konsep, jadi pengunjd punya peran, dipengelolaan wisata memang harus begitu, ada feedback dari pengunjung, tujuan dari dari itu untuk mensejahterakna masatakat, dampak sosial, ekonomi, bapak buoati sendiri sangat menggebu2, untuk wisata, satu fokus ke wisata yang lain ngikujt, pertaniannya, dsb, karena secara otomoatis kita sudah menciptakan pasar, yang awalnya, petani ooh punya ini gak laku, ketika ada wisata jadi laku, yang dulu ada pasar tradisoonal kita konsep dulu, ternyata ketika kita adakan sampai kurang-kurang barangnya, kita tetap buka meskipun gak setiap hari, kalau ada event, kalau minggu kliwon ya minggu kliwon, biar ada penasarannya.. kalau udah tiap hari minimal 2000 orang lah bisa dibuka tiap hari.

Impaknya sangat terasa sekali, dibandingkan dulu, temen buka warkop di desa sumbermujur, sudah saya kasih saran, kok gak ke candipuro atau pasirian, kalau disitu paling ramainya Cuma 1 bulan, lama2 akan sepi, ketika sudah ada pasar, seperti objek wisata ini, nanti kan ada orangnya selalu ganti2, selalu ada,

Inovasi juga perlu dalam objek wisata, akrena pengembangan itu tidak 100% jadi setoap bulan tahum kita hatas ada peruabham, kta anggap ada plan 500jt langsung kita jadikan 1 bulan 3 bulan 1 tahun rame, tahun berikutnya sepi, karena itu kita merencanakan inovasi, rencana kerja, jangka pendek, menengah, panjang, orang mesikpun datang sampai 5 kali gak akan bosang, akrena ada perubahan, itu yang dibahs ada timnya, do keceamatan, bursa inovasi desa, menampilkan inovasi2 desa, udnangan breapa kcamaktan, dari sektor utara, sektor selatan,

p : tahap pembentukan desa wisatanya

N : dibentuknya tahun 2014, di peraturan desa, sudah ada, didesa, regulasinya tentang pengelolaan ada didesa, langsung ke desa aja, ada sknya juga, ada sknya pokdarwis, yang terbaru tahun 2016, sebenarnya thun 2015.

P : untuk ssoialaiske pada masyatakat bagaimana

N : wiaata itu perlu masyarakat, perlu peran serta masyatakat penting sekali, akrena bukan hanya pengelola tapi masyarakat juga, harus juga jadi pelayan yang melayani tamu dengans ebaik2nya, bukan hanya pokdarwis, misalnya, ada 50 roang masiuk ke hutan bambu, emreka kan melewatu pemukiman warga, itu juga harus ikut melayani dan membiuna para tamu,m selain itu, budaya adat istiadat, agaman itu juga harus dikaitkan, mengangakat kearifan lokal itu kan menarik, speertui ada grebek suro menanamkan kepala sapi, ddl.. itu bukan masalah keagaamn tapi ebudyaaan, ketika kita ada event, kita bukan masalah keyakinan tapi lebih ke kelestarian budayanya itu kita sampaikan, biar gak ada salah paham. Kalau gaks esuai dnegan ajaran agama kan belum diberi pemahaman kan nanti ada pro kontra

P : media sosialisasinya spt apa

N: di musyawarah desa, di tahlilan, opengajiuan, setiap ada kesempatan jumpul2, tidak hanya saat ramaim tapi saat bertemu 1-2 orang tetap disampaikan, agar mereferensikan kepada masyarakat lain, makanya itu penting sekali, namanya aja pkokdarwis jadi harus sadar wisata, masyarakatnya juga, karena mungkinsaja masyarakt jadi pelayan juga, tiap desa kan ada potensinya sendiri, pak buaptinya juga sangat semnagat membuat wisata, sejak tahun 2016 sejak dibentuknya desa wisata sudah muncul banyak, seperti jamur, sampai tahun 2017 itu ada 86 destinasi wisata yang terdadftar di disparbud itu 86, sekarang namna lagi seperti gunungmayang, lalu ada konflik dg perhutani tapi ditiup lalu dibuka lagi, diasana sudah aman,

P : prses poengelolaannya

N : untuk proses pengelolaan, dimulai dari masyarakat, seseuai dengan konsep pengelolaan desa wisara, kita mu;ai dnegan masyarakatnya, disadarkan, mindset, poyensiy=nya digali, didampingi, kita terus mengacu ke sertapesona, kalau bicata tentang wisata ya, kita menagcu pada sertapesona, harus aman, bersih, sejuk, indah,

P : Sertapesona itu kyk misi?

Iya nilai-nilai, itu ada 7, wisata itu kan ada 7 itu dari kementrian, aman bersih sejuk indah nyaman ramah, lalu tertib dan kenangan, itu bukan yang dimaksud kenangan, ada beberapa ornag juga yang menganggap oh itu kenangan ketika pengunjung kenangan juga harus membawa oleh2, pengertian lain, pengunjung berkesan, punya kenangan, kepingin kembali lagi. Dan awal yang paling saya tekankan bersama teman2, itu amannya dulu, bersih sejuk indah percuma tidak aman, pengunjung tidak akan datang, kayak lumajang terkenal dnegan kota begal, seindah2nya senyaman2nya kota lumajang kalau masih dikenal dengan kota begal enggan masuk, kalo bicara tentang keamanan kita gak bisa menyerahkan ke perangkat kemanan, harus bersama2 dengan masaytakat, kalai di sumbermujur alhamdulillah gakseperti dulu, paling aman di candipuro, gak ada lah pembegalan, pembacokan dsb, kita selaliu bersama2, kita sampai inisaisi kita beri portal, kita bentuk satgas, untuk penjagaan, kita bikin sistem one gate system sebelum itu pak kapolges baru ada, sduah dibangun sejak lama, memnag kita fokus ke kemanan, warga desa juga menyardari itu, kalau kemanan sudah terkodisikan baru yang lainnya.untuk kebersihan kita gak bisa sehari dua hari yapi bertahap ya, seperti tidak membuang sampah semabrangan, kesadaran itu belum tertanam dihatinya, kalau sduah tertanam pasti gak akan melakukan itu.

Kita sudah membentuk kelompok kecil juga untuk membentuk bank sampah, kita pilah2, selain di hutan bambu, ke desa2 lain juga mau dibentuk, untuk tpa nya kita sudah biacaran k=dengan DLH disnini suruh membuat tpa sementara, yang permanen di tembok, bawahnya juga diplester untuk memudahkan pengangkutan bagi armadanya,

kita sepakait mou nya berapa minggu sekali diambil itu juga hars ada kesepakatan dngan dlh, itu juga ada biayanya

P : ada pertemuan rutin dg pokdarwis dg pemerintah desa?

N : sepertinya sudah ditentukan tiap bulam sekali, hanya pelaksanaannya tidak tentu, akrena tiap haro isudah i kumpul, kalau da acara penting, event besar, kita rapat resmi, kalau untuk laporan mingguan atau bulanan cukup lewat wa saja, misalkan di rumah pak rudi atau di bengkel bambu, kalau di aturannya ditentukan, akalau pelaksanaannya enggak, tapi kalau da event2 yg harus kita kondisikan, kita kumpul resmia agar event berjalan lancar dan sukses. Ini kita dalam beberapa bulan ini, layak dikerap ekstra, sebelum suro banyak kegiatan, terus menerus, ini ide dari teman-teman2

P : Peran pemda dan bupati di sumebr mujur?

N : kita tidak memungkiri dukungan dari pihak2, ada dukungan moral, penyemangat, pelatihan2, satu dua orang, itu penyemangat, kalo materiil masih belum, misalkan ada bantuan dari jasmas itu kan dari dpr ya, itu nanti bunyinya dari dispar dair dpr, kita alokasikan ke pengembangan wisatam, nanti ke dispar, kalau secara langsgng ke dispar belum, kalau kemarin kecuali ada event besar seperti suroan itu dikasih dinas kebudyaan, kemarin yang kemarin ini tidaka da, karena anggaran dispar dan dis kebudy dipangkas 3 per 4 nya, mulai yahun kemarin, jadi tidak ada bantuan sama sekali, itu murni swadaya di tahun 2019, kita dapet biaya itu ya dari teman2, meksipun pendanaan dari pkdarwis, punya sumberdana, tapi kita bilang ini dari teman2,

P : Mendukung melalui...

N : kita kerjasama dnegan pihak ketiga, bni dan yg lain atas inisiatif kita sendiri, selain dukungan dana, ada pelatihan pengembangan wisata, peningkatan sumberdaya lokal, pelatihan kuliner, studi banding, itu dukungan Cuma sebatas itu saja,

P : Untuk dasar pembentukan sudah ada di perdes ya?

N : iya

P : visi misi

N : misinya adalah untuk memajukan wisata dan desa, tapi bukan desanya tapi masyatakatnya, gini mas, kalau pemikiran saya, tidak semua masyarakat ketika kita mengelola di sumbermujur semuanya harus turun terjin langsung bahkan konsep kita desa wiata, akan tetapi ada sekelompok orang yang mengurus ttg wista ini spt yang tadi diceritakan semua sektor ikt=ut, pertanian, peternakan, kuliner, kebudayaan semua ikut, ketika kita fokus ke wisata semua apsti ngikut. Untuk visinya nanti kita akan jadikann, visinya, desa rasa kota , mensejarhtherakna masyarakat, gemah ripah loh jinawi,, maksud

desa ras kota ini bukan merubah desa jadi seperti kota dengan bangunan dan keglamoran, tapi tetap dengan budaya dan lokalitasnya

P : Untuk tenaga kerj apokdariwis berapa?

N : Yang terdaftar ada 52 orang, ada strukturnya, mulai dari pelindung, penasehat, KSB dan seksi2, dan sudah dijelaskan di masing2 perannya.

P : Untuk kendalanya?

N : Disetiap wisata pasti ada kendalanya, yg pertama itu yg seing saya smapaikan, ke dinas dan pak buptai, akena beliau tanya, apa kendala wisata utam bamnbu? Pertama ya pendanaa, kedua, kesadaran masyarakat yg tdak sepenuhnya, ada 1 2 orag masyarakat yang masih belummendulung kita, tapi itu hal internal, tapi yg mendasar ini dalam pengelolaan jutam bambu ini ya jalan, infrasturkyur, untuk kita tidak mungkin mnyelesaian, dari pemerintah, jalan hutan bambu ini sempit dan sudah dikenal oleh nasional, kalau kita ada event besar seperti tahun baru dan hari raya, kemacetan terjadi samapai 3 desa dibawahnya, dan tujuan merea=ka iini di hutan bambum tapi separuh dari mereka tidak sanpai. Tahub lalu 4000 orang bisa masuk tpi ndak bisa, sampai ada 3-5jam barus ampai. Skearang maish dalam perbaikan sampai keisni, yang kedua, penerangan jalan, dalam pengembangan wisata tidak bisa d=oleh bidang terkait aja, tapi eksternal juga, kalau masalah internal ya pokdarwis tang mneyelasaikan, kalau eksternal ya perlu pihak luar, ya seperti penerangan, lampu jalan, ini kan bukan dispar, ada dinas pekerjaan umum, tanggung jawab memajukan pariwisata di luamajng bukan hanya tugas dispar tapi dinas yang lain juga

Partisiapsi masuatakat?

Masyarakat sangat antusias, sudah merasakan dampaknya sjejak 2017, meskipun belum merata, sduah ada beberapa yang sudah merasakan dampak positifnya dari adanya objek wisata ini, tujua dan harapan kami semua masyarakat sumbermujur juga bisa merasakannya, partisipasi masyarakat ini dalam bentuk gotong royong, kerja bakti, harus disertakan, karen a tujuan kami ketik amsyarakat diikutsertakan dalam pnegelolaan otmatis akan meras a ikut memiliki dan ikut menjaga.

Apa saja dampaknya?

Masih sebagian ornag, masih belum merata, namun dengan ditingkatkannya desinasi tdan potensi yg ada semua masyarakat akn turut merasakan, meskipun tidak terjun dalam wista semua, pertanian misalkan, peternakan.

Seperti di kebonseket, ada warga yg mengelola kebun stroberi, ada sekitar 10 rb polybag, tjuannya di satu dusun akan dijadikan kampung stroberi, owner tadi akan menyediakan bibit storberi yang akan diberikan ke tiap kk sebanyak 100 buah, ya itulah

bisa berkembang mereka sudah menyadari, usaha saya bisa berkembang berkat wisata ini, orang mengenal usaha saya. Tujuan saya agar semuanya bisa maju,

Kayak kemarin saya ketemu dengan ketua bumdes desa taman sari bw, desa paling ujung barat, dulu daerah tertinggal, tapi disiru budayanya masih kental, rumah2nya itu di kebun, ruamh2nya gak dipinggir jalan, tapi ditengah kebun, itu yang dicari pengunjung, wisatawan, dibelakang rumah,

Evaluasinya gimana pengendalian pngelolaan?

Kalo evaluasi kita sampai saat ini kiita harus tetap kompak, tidak bercerai berai, tatp satu komando, kalau ada masalah harus diselesaikan bersama, kkta gak harus menyimpag adri itu, meskipun kita punya invasi sendiri, kita harus biacatam dengan teman2, apa dampaknya dipertimbangkan positif negatifnya,

Sebenarnya setiap desa bisa mengembangkan destinasi wisata, pengelolaan itu tidak harus punya objek wisata, kalau tidak punay objek wisata bisa kita angkat budayanya, destinasi wisata itu bukan objek wisatanya, bisa adat istiadat, hal apa saja kegiatan masyarakat yang bisa dikemas dg rapi, bisa dijual bisa mendatangkan pengunjung,

Wisatawan yang m=banyak masih lokal, dari dalam dan luar kota, kalo wisatawan mancanegara ada sih tapi gak terlalu banyak, karena hutam bambu ini lain daripada yg lainada tumpaksewu gunung mayang b29, di barat khsuusnya itu wisata petualang, yang tidak semua oeing bisa nyampek, kalo di hutan bambu semuanya bisa masuk dan menamoung disana, saya punya tujuan bisa bersinergi dg oengelola awisats di barat, gunungmayang tirtosari tumpaksewu diajdikan paket wisata yg bisa dijual hingga ke mancanegara, pasti bisa, kita harus belajar dulu, kita bisa bersninegrgi, untuk guidenya tidak harus menjual wisatanya sendiri, seperti saya bisa aja menjual tumpaksewu, dll tapi kita tawarkan satu paket, karena tidak ada aturannya untuk menjual wisata, nanti paket itu untuk atraksi berapa akomodiasi, dikalkukasi lalu ditawarkan hasilnya dibagi dengan pokdarwis.

Ada guide2 yang profesional, apra pelaku wisata yang anak2 kuliah, wisata itu membuka oeluang seluas2nya, gk perlu punya wisata dll yang oenting bisa menjual wisata. Kalo bicara dulu, jaman pak suharto dfokusnya ke pertanian, dg diciptakan pupuk urea, ketiak 1 hektar biasanya 10 ton bisa 20 lebih ton tapi pada akhirnya sekarang justru merusak, sekarang berlomba2 untuk kembali ke organik, pada waktu itu 10 20 belum dipikirkan, padahal dulu itu tanpa pupuk bisa tumbuh disini, murni organik, sekarang gak bisa, semua terkontaminasi dengan produk2 itu

Ini masih rintisan, belum 100% karena produk organik harus ada labenya, sertifikasinya, untuk dapat produk yang benar2 organik lama sekali, lingkungan harus beanr-benar mendukung, kalau lingkungan sekitarnya terkontaminasi ya gak jadi.

Kita sampaikan, kalo sama orang2 yg kurang ngerti, jangan ngomong organik, nanti ditanya sertifikatnya, dll, malah ditanya, bilang aja produk semi organik. Kemarin saya pameran produk dari sumebrmujur, saya tampilkan lalu tanya padi semi organik, kenapa? Perlakuan organik tapi lingkungan masih belum organik, masih dirintis biar 100% organik, biar disemua desa bisa, sedikit2, yasudah gitu aja,

P : untuk menarik investor?

N : kalau sekarang mas kita membatasi, kita juga sepakat untuk tidak mendatangkan, karena kalau ada orang ketiga yang mengelola nanti kita akan jadi tamu di tempat sendiri, jadi dikelola sendiri semampu kita

Kalo bangun vila resort?

Kalo hotel itu belum waktunya, kelasnya homestay, analisa saya sumebrmujur ini kelasnya homestay sama pondok wisata, kalo pondok wiata khusus untuk wisatawan, kalo homestay di rumah penduduk, kita sediakan di rumah penduduk, atraksi di homestaynya kan nanti bisa dikonsep semnearik mungkin dan bisa berinteraksi dengan penghuni dan atau pemiliknya, kalau piondok kan kialau kita punya 1 tanah kosong dijadikan pondok wisata, kalau mau disewa, kalao homestay pengunjung bisa makan barneg, penhuni ngobrol, dll,

Untuk atraksi wiatawan kyk foto2?

Ada tempat selfie foto2, kolam renang,

Kemarin akn hutan bambu dibuat film bioskop, nasional itu, pembuatan film horor, joko anwar yang nyutradarin 5cm di puncak gunung semeru, sutradara film2 horor, ini juga bintang filmnya christine hakim dan tara basro, pengambilan sutingnya gak hanya di indo saja kan masuk malaysia, singapur. Dari kru2nya mengapresaisi pelayanan dari kita, butuh pengamanan 8 orang oke, fee nya oke, 100rb, kita gak biavara fee dulu, sopnya giamna terserah, yang penting lihat cara kerja kita dulu, ini ,ini disiapkan ada 30 satgas disiapkan agar memblokade biar gak ada suara2 masuk, ketika kamera on, ada orang jalan stop dulu, sistem buka tutup jalan, masyaraat juga mendukung, pemerannya kan juga diambil dari masyaraakt, dipilih, harus kirim foto dulu. Antusias sekali, pak kades sangat antusias, mereka tidur di homestay, ada 4 tempat, di sumbermujur, satu rumah ada yang 15 orang, tergantung kapasitasnya, total ada 80 orang.

Wawancara pak kades sumbermujur

Pak syafii,

Begitu mas ya, oke kami akan menggarisbawahi apa yang disampaikan pak sekdes saya, sudah banyak cerita yang benar, namun kami selaku kades, mau menambahi saja, yang pertama, awal kita bentuk wisata desa, itu yang bentuk pokdarwis dinas pariwisata, mungkin waktu itu bapak bupatinya, pak asad malik, di dispar itu pak denny, itu terbentuk tahun 2016, kalau tidak salah, sekabupaten lumajang yang ada destinasi, ada sekitar 98 destinasi yang ada di lumajang, setelah pokdarwis dibentuk maka bupati membentuk perbub yang isinya memiliki satu kecamatan jadi desa wisata, tapi kalau saya balik jadi wisata desa, jadi apa ikonnya, di candipuro itu sumbermujur, yang desa bisa diajak kerjasama sama sdmnya bisa itu kita, sumbermujur desa wisata hutan bambu, pemerintahan desa, termasuk warga desa, tokoh agama, tokoh pemuda itu keanggotaannya, kita gak asal comot, disini pemerintannya desa memberi kewenangan untuk sekdes dan ketuanya untuk memilih yang sadar lingkungan dan punya potensi, akhirnya terbentuk pokdarwis sabuk semeru, setelah itu kita awal mengelola yang intinya istilahnya itu wisata mandiri, kenapa gitu, karena seluruh apa yang kita kerjakan dari swadaya masyarakat murni dan csr dari lain terutama bri candipuro cabang lumajang, setelah itu kami mengerjakan karena senangnya air di lumajang, berencana untuk membangun kolam yang luasnya 20-40 meter persergi, itu anggarannya 400 juta yang pertama, alhamdulillah sudah bisa jadi, baru agak merasakan pengunjung waktu itu hari minggu kami dapat penghasilan 400ribu, masuk itu sudah luar biasa dibanding yang lainnya, kurun waktu 2-3 bulan bisa dirasakan, akhirnya pertengahan sudah banyak pengunjung dan mulai manajemen uang dan membentuk bendahara dan pekerja juga pokdarwis, untuk honor tidak terlalu menekan, saya harus dibayar sekian, karena ketuanya sudah mengambil yang sadar akan lingkungan, bangun gazebo, di las itu dari swadaya semua akhirnya sampai detik ini alhamdulillah 1 bulannya sudah ada pengunjungnya 6000 pengunjung, lain dengan hari besar, sampai 10-15.000 perhari, makadari itu membentuk wisata kami punya visi dan misi, desa roso kuto, setelah itu terencana, penunjangnya banyak, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan ukm lainnya, kalau pendidikan kita tetap antusias kami berusaha untuk sosialisasi terutama untuk anak bolos dan minuman rokok itu juga pemerintahan desa andil disitu pokdarwis terutama satgas untuk berkolaborasi agar tidak terlena tidak terjerumus ke yang tidak, kalau pertanian kita sudah mengelola padi organik, kita mengalokasikan dari yang non organik ke organik, sampai detik ini kita punya sertifikat dari balai besar pertanian malang, dair kesehatan kami kurangnya ini, kalau mau wisata desa polindesnya harus lebih besar. Nanti kedepannya harus mengimbangi. Tentang perikanan sudah, dari mujair, tombro, patin, bawal kita sudah siap, kalau perkebunan lahan kritis, kita menginjak ke strawberi, kita mengacu pada tataruang desa, untuk krajan itu perikanan bunga, umbrejo, perkebunan kopi lereng semeru terkenal, ke sidorejo pertanian, jagung manis, menginjak di usun wonorejo, honestay atau villa, yang kami jual lava pijar

dan sunset, kalau umbulsari bisa buat terasiring, udah kita konsep semoga kedepan bisa terwujud, dengan adanya wiata desa ya kepingin lah tingkat ekonomi di sumbermujur meningkat dan tidak buruh ke lainnya, paling tidak pengangguran berkurang, sementaray yang support kami itu pusat, deputi pariwisata, yang beri kami semn=angat kementrian pusat, tapi desa sudah berinovasi sendiri, karena wsiata itu perlu bantuan semua pihak.

Dsar pembentukannya, perdes kita hanya mengacu pada yang dilakukan oleh masyarakat ada larangannya seperti contoh, berburu dikenakan sanksi ini ni,, mengambil sanksi pohon bambu dikenakan saknsi denda berapa2, untuk buang sampah masihh kita rintis jadi bank sampah, kerajinan, satulagi ada kerjina bambu, batik, bisa dipopulerkan minoimal di surabaya, batik alam haragnaya 700 sampai 1 juta itu sudah laku di sby

Peran masyarakat?

Soisalisasi masyrakat sudah sadar, tapi kta memberikan ke sdm saja, desa sudah memberikan kejar paket dari usia 20 sampek usia tua, akhir 2020 diharapkan gak ada buta aksara minimal sduah bisa baca, minimal 1 orang dianggarkan 1500, dari sd sampai slta, yang putus sma juga dianggarkan dari dd, mulai sltp sama slta kita dari dd, ijasahnya sudah taraf nasional.

Bupati sekarang, cak toriq mau memberikan dana lebih karena sudah kerja nyata dan sudah berinivoasi dan merapat karena fokus ke pariwisata

Kalau dampaknya sekarang ya sudah lebih ringan, karena bupati mau peran aktif ke desa, karena m=pengunjungnya gak dari lumajang aja

Harapan kedepan

Dengan datangnya mas kesini, dan juga pemerintah kab.lumajang, bantulah selama ada leader yang antusias, dukunglah dengan penuh ikhlas agar terbentuk wisata desa yang ada di sumbermujur,

Kemarin sempat ada kegiatan syuting film?

Jadi disini kan sudah jadi ikon, tarafnya sudah nasional, seperti artis ternama, penelitian dari itbm, ugm, banyaklah darisnii, bahkan pelatihan dari sini, datang dari korea, singapur,

Ada peneliti yang mau meneliti kelelawar, gak jadi karena kurang asuransi, nanti mau kita bahas, tarif masuk dari 5rb jadi 6rb, untuk asuransi kelewatan pengunjung dari satgas itu.

Dari dispar kementrian?

Bantuan tossa, ht, pelatihan2, dukungan, itu langsung dari kementrian

Anak ugm?

Termasuk masterplan itu bantuan dari kementrian, anak ugm nelitii soal bambu, sudah selesai tinggal duite,

Kaluaau saya tidak ada yangs aya ttupi silahkan wawncara lagsung ke warga,



Wawancara Diskebpar

P : ada 8 pertanyaan, desa wisata sumbermujur dipertimbangkan jadi wisata unggulan sejak kapan?

N : mulai tahun 2014, sejak ada perbub no 79 tahun 2014 mengenai satu kecamatan satu desa wisata, jadi istilahnya dengan terbiutnya perbub, yang namanya pemerintahan adalah pelaksana dari apa yang diprogramnya bupati, secara otomatis yang membahwai adalah dispar, jadi mulai tahun 2014 dengan perbub 79 itu mengenal desa wisata, salah satunya di Candipuro Sumbermujur, kayak di Pronojiwo Tumpaksewu, di Senduro itu Agrosari B29, Cuma fokusnya kita akhirnya dispar adanya rencana induk pariwisata mabru muncu 2018 no 5 tahun 2018 perda. Jadi rencana induk itu penggolongan, periwylahan, akses, sarana prasarana investasi, jadi destinasi wisata kabupaten, kppk itu kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, dengan adanya perda itu di pusat sudah ada rencana untuk kegiatan, efeknya perekonomian kerakyatan dan efek sosial, dengan pariwisata ada 4 pilar, destinasi kelembagaan industri sama pemasaran, dari situ nantinya akan diharapkan pertumbuhan ekonomi pendapatan baru dari sektor pariwisata, jadi kayak hotel, homestay, biro perjalanan jasa transportasi, ojek, itu termasuk

Jadi untuk pemetaannya sudah ada? Saya boleh minta?

Perda no 5 tahun 2018 disitu ada smeu, memang duluan perbubnya. Kalau masalah satu kecamatan satu desa perbub no 79 tahun 2014.

Kalau ininya, proses desa sumbermujur jadi destinasi wisata unggulan ini?

Identifikasi dilakukan masing2 desa, apa dia layak, desa wisata ada standarnya, salah satunya hutan bambu salah satunya hutan bambu itu, kontur geografis dan topografi memenuhi syarat untuk jadi ikon meskipun belum diapain, dengan adanya perbub ini akhirnya desa sumbermujur dijadikan desa wisata, akhirnya kepada desanya bikin perda no 6 tahun 2014, mengenai tata kelola desa wisata, setelah perda itu muncu ada pembangunan alokasi, akhirnya tahun 2016 jadi. Tahap pertama ini konservasi bambu, dari konservasi dapat kalpataru dari konservasi awalnya 9 hektar jadi ditambah 5 hektar, mendapat hadiah untuk perluasan konservasi, akhirnya munculnya mata air lebih besar, debit airnya lebih banyak, kita tahu air sumber kehidupan, setidaknya tanam di situ bisa subur, kandungan mineral banyak, nah dengan ditambah luas, malah bisa mengairi 3 desa, nah itu manfaat yang diperoleh untuk 3 desa, akhirnya bisa mendatangkan manfaat lain, padahal sumbernya dari 1 desa, padahal ini gara2 konservasi aja, dengan adanya konservasi dikemas dengan hutan bambu, bukan hanya banyak bambunya, tapi bisa buat tempat bermain seperti kolam renang, tahun 2016 diluncurkan, kemauan pokdariwis mampu menangkap apa yang jadi potensi mereka. Peran dispar hanya memfasilitasi, tahapan2 yang sebelum jadi destinasi kita mampu, tapi yang diprankan

bukan pembangunan dari dispar, tapi kemauan masyarakat untuk mengubah dan beri ke efek sosial, agar masyarakat gotong royong, mengurangi cost pengeluaran anggaran, tapi mereka punya efek sosial, kumpul2, dari anggaran dari desa, dengan guyub, lama2 mereka berusaha menciptakan suatu yang baru, laju ekonominya bertambah, wisatawan mulai berkunjung. Efek2 produk kreatif itu saya yang mengembangkan, bukan hanya saya saja, lalu ada mas tok, dia juga profesor di bidangnya dari 12 institusi akademik di hbidangnya.

Yang terlibat dalam pembentukan destinasi?

Semuanya terlibat, banyak sektor yang saling berunding, pelibatan sebelum pariwisata bisa tumbuh ada lintas sektor yang bekerjasama, pariwisata itu efek trakhir, ta[i] sbelem jadi kiota buat konsep, perpes no 40 tahun 2018, mengenai kerjasams lintas sektor yang menunjang kepariwisataan, acuan insatansi dibawahnya untuk bekerjalama, pertanianm perdagangan, polisi kejaksanaan, dll pepers entah 40 tahun 2016, perpres 14 tahun 2018, jadi dnegam adanya perpes dijadikan wadah alasan strtageis uynag dipiluh negara untuk dikerjakan beberapa sektor yang ada dikemerntrian, lihat di JDIH,

Setelah jadi ibjek wisata, yang menunjuk pembentukan pokdarwis, pengelolaannya?

Mereka sendiri, dari desa ada musyarwarah desa, kalau dulu kan cukup disahkan kepala desa, kalau sekarang beda, merkea punya BA yang mengesahkan kemenpar untuk kelanjutan pembentukan pojdarwis,

Peran disbud?

Satu perannya ini hanya memnfasilitasi, tahapan2 yang dileati itu hanya diinstrusikan, kita promosinya jiuha wajib karena ada perbub, yang dilakukan dispar itu kayak semisal kita p=bikin prgram untuk penguatan desa wisata, untuk studi banding, memfasilitas kita undang biro perjalanan, kita ajak ke desa2,

Turis2 tiap hari pasti ada

Perkembangan dari desa wisatay yang lain?

Akalu perkembangannya itu udah pandai ya, ada sisi kelembagaannya yang masih ini, kalau pengunjungnya sudah tinggi, pendapatnya tertinggi, perkembangan sosialnya tinggi,

Ada data pengunjung?

Ada nanti saya wa

Peran masyarakat desa apa kooperatif?

Banget sangat kooperatif, kalau sumbermujur yang paling bisa diunggulkan sumbermujur, mereka sudah paham kita gak perlu menjelaskan bagaimana membentuk desa wisata, kalau di lumajang bisa menyaingi ujungkidul, efek sosialnya tinggi, sekarang itu ada kerajinan bambu, beras organik, penjagan pos batas wisata, kemaanan bagus, lingkungan, efeknya banyak yang kerja disitu, nah itu luar biasa, keseluruhannya, bahkan setiap sabtu minggu ada 50 lebih roang yang singgah, belum lagi itu yang buka usaha yang dapat efek dari kunjungan, belum lagi dari bambu2 itu . memang gerakan awalnya ini konservasi ada luasan 30 hektar untuk dikembangkan jadi konservasi, jadi nanti bukan hanya 14 hektar, ada masterplannya, makanya semuanya itu bongkar pasang. Sebenarnya kalau mau dikembangkan disekitarnya bisa jadi kafe, warung2 disekitar itu.

Kalau tourguide itu dari bidang industri ya, saya kan pengembangan, kalau paket2 itu sudah terbentuk, tumpaksewu,

Saran2 itu perlu, ada feedback buat dinas, selaman ini teman2 itu selesai sudah hilang,

Yang menunjuk lumajang, melihat untuk pingin tahu apasih yang ada di gali darilumajang, nah itu jadi referensi bagi dosen2 untuk mengasih saran ketika diminta kepala daerah,

Sudah ada riset?

Ada, ada masterplannya, yang bikin itu dosen sendiri,

Nah sebetulnya kalau di administrasi publik nanti kan munculnya ke pemerintah, dari pemerintahan kan harus memenuhi POAC, yang kita lakukan awal planning, akan menentukan OAC, kalau tidak dari identifikasi yang benarm dasar dari ini ya perencanaannya, ditunjang dari identifikasi, anggaran yang dikururkan nanti juga sesuai dengan porsinya. Pusat itu sudah bekerjasama dengan akademisi, sudah tersusun, dengan begitu nanti tumbuh regulasi baru untuk menunjang, kalau sudah nanti muncul regulasi, efek dari perencanaan selama 25 tahun, dalam masterplan dimasukkan ke itu,

Evaluasinya apa?

Silahkan langsung dievaluasi,

Tata pelaksanaan pengelolaan itu bagaimana?

Sebelumnya yaitu, ada planning, ada masterplan, rencana induk, rencana induk ini kalau sudah ada, kita ngomong rencana detail, terus baru perbub, kalau desa sendiri sudah bisa, bisa juga dari napeda , kita ada rtrw, KLHS, rencana pembangunan dalam bentuk landscape, nanti hasil penelitian seperti masnya ini dijadikan rujukan,

Mas fandi bagian pengembangan destinasi

Kita berusaha untuk beekrja, pengabdian,

Harapan kedepan untuk desa wisata sumbermujur?

Kalau sumbermujur lebih dari yang lain, harapannya bisa terintegrasi, kalau dari masing2 ekonomi kerakyatan industri kreatif dan pariwisata dalam naungan bumdes bisa terintegrasi, pkdarwis ini kumpulan dari pemerhati wisata,

Kalau pelatihan?

Ada pelatihan penguatan desa wisata dari provinsi,

Penguatan di desa untuk sdm ini perlu, kita lebih banyak ngasih ilmu, bukan ngasih uang, ilmu lebih penting dan berwawasan, bisa berpikir, tidak hanya sekedar menerima, semuanya sudah berbasis sdm, ada di pariwisata ini cbt, community based tourism, penguatan desawisata sama homestay ada disitu, itu yang difungsikan dari kementrian dan bentuk 4.0 lebih ke networking



Wawancara Aktivistis Sumbermujur

P : memang harus ini ya dikasih anu sdmnya,

Jadi bukan masalah sdm tapi membangun pola pikir, mindset, saya dari 280 desa saya full kan lagi jadi 22 desa jadi 10 desa, jadi disini masuk nominasi,

P : masnya bagian apa ya?

saya bagian tukang jalan, mas

N : apalagi sekarang isu sampah lagi.. sampag p

Ini kan ada unitnya dari pokdarwis sumbermujur, dari sampah jadi berkah, kita oleh,

2 : anu mas, ini kita sudah ada bengkel semeru, masih 75%, kamar mandinya belum selesai, background sabuk semeru

1: saya kemaren event, nuwun sewu, itu pertama tapi sudah bisa menyadarkan masyarakat, ada binaan kami butuh 3 tahun, di flores, padahal potensi desanya api disini bisa lebih cepat, kendalanya selain mindset juga kebijakan desanya, uu desa no 14 2016, yang kami gunakan untuk membangun anak mudanya, kami menolak investor karena apa, kami melindungi agar tidak jadi penonton saja

2 : saya dikasih nanti papernya ya mas, kalau perlu dikasih catatannya, 7 ta,

1 : anda akan dijadikan referensi oleh peneliti2 lainnya, ada masterplan yang dibuat anak ugm, tapi kalau ditindaklanjuti, hutannya bisa habis, 70% konservasi 30% perkembangan, untuk, kita punya program tebang 1 tanam 10, meskipun belum terlaksana secara rutin

1 : ngomong pembangunan fisik, bukan konservasi, impact ke masyarakat gimana, supaya masyarakat punya keterkaitan,

1: perdes, tata niaga ada di masyarakat, supaya pendapatan asli desa diterjemahkan, supaya desa tidak menggunakan anggaran dd, hari ini, banyak desa mampu malah tidak memampukan sendiri, akrena apa? 1 menerima raskin, kalo di sumbermujur, tidak pernah telat air air, sementara saya sudah keliling dari 196 sekarang 30% kritis air, bukan krisis lho ya tapi kritis, terutama ranuyoso, gucialit, kita disini harus banyak-banyak sujud syukur, kenapa desa lain itu tidak diajari merawat, menanam, pemerintah bantu tidak kurang-kurang, tapi masyarakat yang dibantu seolah menyalahkan pemerintah. Tapi tidak memberi pembelajaran nanti masyarakat seperti apa. Jadi ini ooh harus diubah, lhk apa, pupr fisik kerjanya apa? Jadi gimana pemerintah mendidik masyarakatnya, saya sering jadi duri lomba antardesa, sumbermaju boleh diadu kategpoya A, yang pertama jogja, yang kedua riau, desa sugemakmur, dulu orang trans semua, asal malang selatan, sekarang maju, nolak kelapa sawit mereka menganggap itu gak bikin makmur tapi lebih

memilih karet, saya mendampingi disana 6 bulan, dari harga 4 ribu sampai 800, harus kita apakan, nah kalau disini kita mengolah bambu itu, saya udah tulis, 300 halaman, sudah jadi penelitian, untuk desa. Kita siap konservasi ketika wisata ini makin terkenal, lmdh itu apa, lembaga masyarakat pengelola hutan, dipayungi perhutani, aturannya udah ada semua,

Kalau ada percontohan di bali

1 : di bali itu yang lebih bagus itu banjar, ikatan budayanya, gabungan lebih dari 2 desa kalau di banjar itu, kalau disini masih parsial administrasinya, kalau di bali

1 : Kalau kebijakan publik mas, nanti telusuri sampai ke uu no 10 tahun 2011, pbjb, kalau kita merawat yang sudah ada pasti lebih mudah. Hutan bambunya ini sudah lama, kalau sekarang, mau nyaingi sumbermujur bisa 25 tahun, bambunya, airnya, paling tidak 3 hari sekali ada yang dipamerkan,

P : joko anwar, bisa dibuat lokasi syuting film, scara langsung bisa mempromosikan ya?

2 : dia berharap bisa turut andil dalam mempromosikan lokasi wisata, meskipun sedikit, dia juga menghabiskan banyak uang disini,

1 : keselamatan itu nomer 1 mas, kita disini punya kolam renang, itupun ada standarnya, watchkeepingnya itu lain daripada yang lain, tugasnya standby gak ngapa2in, tapi mereka siaga, jadi memberi rasa aman kepada pengunjung, itukan susah mas membangunnya, kesadaran warga dalam menjaga keamanan di objek wisata

1 : kita kemarin seminar dari 12 pt, yang onnya disilpin ilmu lingkungan, biologi, kehutanan.

Lampiran 6.9 Dokumentasi Pada Daerah Wisata Sumbermujur







